

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : AMALIA SELI LESTARI
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 08 Februari 1996
Alamat : Jl. Diponegoro Dusun Krajan Tengah
RT/RW 001/013 Desa Balung Kulon Kec.
Balung.
NIM : 083 141 040
Fakultas/Jurusan : Syaria'h/Hukum Islam
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syaksiyah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Degradasi Nilai-Nilai Perkawinan Studi Terhadap Fenomena Seks Luar Nikah/Pranikah Dikalangan Mahasiswa IAIN Jember”** merupakan hasil penelitian atau karya tulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 15 Juli 2018
Saya yang menyatakan,



AMALIA SELI LESTARI
NIM. 083 141 040

**DEGRADASI NILAI-NILAI PERKAWINAN STUDI
TERHADAP FENOMENA SEKS LUAR NIKAH/PRANIKAH
DIKALANGAN MAHASISWA**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Al-ahwal Asy-Syakhsiyah)

Hari : Senin

Tanggal : 13 Agustus 2018


Tim Penguji

Ketua



M. Saiful Anam, S.Ag, M.Ag
NIP. 19711114 200312 1 002

Sekretaris



Qoidud Dzul, S.HI., M.HI
NUP. 201708169

Anggota :

1. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag, M.HI
2. Martoyo, S.H.I., M.H.



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Sa'trisno Rs, M.H.I.
NIP. 19590216 198903 1 001



**DEGRADASI NILAI-NILAI PERKAWINAN STUDI
TERHADAP FENOMENA SEKS LUAR NIKAH/PRANIKAH
DIKALANGAN MAHASISWA IAIN JEMBER**


SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah)

Oleh:

Amalia Seli Lestari
NIM. 083 141 040

Disetujui Pembimbing



Martoyo, S.H.I., M.H.
NIP. 19781212 200910 1 001

**DEGRADASI NILAI-NILAI PERKAWINAN STUDI
TERHADAP FENOMENA SEKS LUAR NIKAH/PRANIKAH
DIKALANGAN MAHASISWA IAIN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy Syakhsiyah)



Oleh:

AMALIA SELI LESTARI

NIM. 083 141 040

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2018**

ABSTRAK

Amalia Seli Lestari, 2018: *Degradasi Nilai-Nilai Perkawinan Studi Terhadap Fenomena Seks Pranikah Dikalangan Mahasiswa IAIN Jember*

Pernikahan dalam Islam mempunyai tujuan yaitu untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia dan untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman keluarga dan masyarakat. Suatu fenomena yang menarik adalah bahwa hubungan seksual sebelum menikah justru banyak dilakukan oleh remaja yang berpacaran, terutama dikalangan mahasiswa. Disemua perguruan tinggi negeri maupun swasta juga pasti ada fenomena seks pranikah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember ialah salah satu institusi yang berbasis agama Islam dimana mayoritas mahasiswanya alumni pesantren. Ironisnya, apa yang diajarkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember bertolak belakang dengan perilaku mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan yang diberitakan di media online memo-X.com 2 tahun yang lalu bahwa mahasiswi Perguruan Tinggi Negeri Jember dilaporkan melahirkan seorang bayi yang diduga hasil hubungan di luar nikah.

Maka dari itu, timbullah pertanyaan dari peneliti mengenai: 1) Apa faktor penyebab fenomena seks luar nikah/pranikah dikalangan mahasiswa IAIN Jember. 2) Bagaimana dampak fenomena seks luar nikah/pranikah terhadap perkembangan pribadi, keluarga, dan kampus IAIN Jember. 3) Bagaimana strategi mengantisipasi dan penanganan degradasi nilai-nilai perkawinan pada terjadinya fenomena seks luar nikah/pranikah dikalangan mahasiswa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian dalam penelitian ini ialah mahasiswa IAIN Jember, dosen IAIN Jember, keluarga dari mahasiswa, dan masyarakat sekitar. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dengan cara mengamati aktifitas sehari-hari mahasiswa terutama perilaku pacaran mahasiswa IAIN Jember, interview, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode induktif dan deduktif. Keabsahan data menggunakan triangulasi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Bahwa faktor penyebab terjadinya degradasi nilai-nilai perkawinan studi terhadap fenomena seks luar nikah/pranikah dikalangan mahasiswa IAIN Jember ialah faktor internal yaitu ada pada diri mahasiswa sendiri seperti melemahnya keimanan seseorang. Faktor eksternal yaitu lingkungan yang mendukung adanya penyaluran kasih sayang yang salah dalam pacaran dan kebebasan IT. 2) Bahwa dampak yang ditimbulkan ialah hamil di luar nikah, menjadi aib bagi keluarga, dan menjadi buah bibir di masyarakat. 3) Bahwa strategi yang dilakukan ialah dibagi menjadi dua yaitu strategi preventif dan kuratif. Strategi preventif yakni dengan cara penerapan kode etik mahasiswa, pengembangan minat bakat mahasiswa, kerjasama antara lembaga dan masyarakat sekitar, dan antisipasi mahasiswa. Sedangkan strategi kuratif yakni dengan dilakukannya pendampingan dan mencari solusi serta penyelesaian secara hukum baik secara moril maupun agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48
B. Sumber Penelitian	49
C. Lokasi Penelitian.....	50

D. Subyek Penelitian.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Analisis Data.....	53
G. Keabsahan Data.....	54
H. Tahap-tahap Penelitian.....	55
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	57
A. Gambaran Obyek Penelitian	57
1. Profil IAIN Jember.....	57
a. Sejarah IAIN Jember.....	57
b. Visi dan Misi IAIN Jember	69
c. Asas, Dasar dan Tujuan.....	70
B. Penyajian Data	73
1. Faktor Penyebab Fenomena Seks Luar Nikah/Pranikah Dikalangan Mahasiswa IAIN Jember	73
a. Faktor Internal	74
b. Faktor Eksternal	76
1. Faktor lingkungan yaitu adanya faktor penyaluran kasih sayang yang salah dalam pacaran.....	76
2. Kebebasan IT	79
2. Dampak Fenomena Seks Luar Nikah/Pranikah Terhadap Perkembangan Pribadi, Keluarga, dan Kampus IAIN Jember.....	82

3. Strategi Mengantisipasi dan Penanganan Degradasi Nilai-Nilai Perkawinan Pada Terjadinya Fenomena Seks Luar Nikah/Pranikah Dikalangan Mahasiswa IAIN Jember.....	89
a. Strategi Preventif	89
1. Penerapan kode etik mahasiswa.....	89
2. Pengembangan minat bakat mahasiswa.....	86
3. Kerjasama kampus IAIN Jember dan masyarakat Sekitar	87
4. Antisipasi mahasiswa.....	90
b. Strategi Kuratif	92
C. Pembahasan Temuan.....	93
1. Faktor Penyebab Fenomena Seks Luar Nikah/Pranikah Dikalangan Mahasiswa IAIN Jember	93
2. Dampak Fenomena Seks Luar Nikah/Pranikah Terhadap Perkembangan Pribadi, Keluarga, dan Kampus IAIN Jember.....	100
3. Strategi Mengantisipasi dan Penanganan Degradasi Nilai-Nilai Perkawinan Pada Terjadinya Fenomena Seks Luar Nikah/Pranikah Dikalangan Mahasiswa IAIN Jember.....	103

BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran-saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112

LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Pedoman Penelitian
4. Surat Izin Penelitian
5. Jurnal Penelitian
6. Surat Selesai Penelitian
7. Dokumentasi
8. Biodata Penulis

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan perkawinan dalam hukum Islam ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia dan untuk mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman keluarga dan masyarakat. Kemudian untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.¹

Islam memandang perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Disamping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: AMZAH, 2009), 39.

karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.²

Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan yang dimaksud ialah dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Disamping definisi yang diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, yang berbunyi: Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2).⁴

Ungkapan: *akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan* merupakan ungkapan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan: *untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan*

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 48.

³R. Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 78.

⁴Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 2.

ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU.⁵

Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah.⁶

Remaja masa kini menghadapi tuntutan dan harapan, demikian juga bahaya dan godaan, yang tampaknya lebih banyak dan kompleks ketimbang yang dihadapi remaja generasi yang lalu.⁷ Perkembangan teknologi sekarang ini telah banyak memberi dampak buruk bagi remaja sehingga menyebabkan terjadinya kenakalan remaja.

Kemajuan teknologi telah mengubah pikiran remaja. Perubahan pola pikir remaja juga disertai dengan perubahan perilaku remaja dalam mengikuti zaman modernisasi. Kenakalan remaja tidak hanya disebabkan oleh pengaruh teknologi yang semakin modern, namun bisa juga disebabkan oleh berbagai faktor. Para remaja sudah terjerumus dalam seks bebas. Oleh karena itu, orang tua dan para guru harus memberi bimbingan yang banyak. Pergaulan zaman sekarang ini terasa sangat bebas, bahkan terlalu bebas. Sehingga banyak remaja yang menyalah gunakan kebebasan itu, banyak yang mengatakan masa remaja adalah masa-masa yang indah buat pacaran.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. 40-41.

⁶Ibid., 43.

⁷John W. Santhrock, *Adolescence: Perkembangan Remaja* (Jakarta: Erlangga, 2003), 17.

Pacaran. Sebuah kata yang semakin mendapat tempat dalam kenyataan sosial budaya kita dewasa ini. anak-anak sekolah, mahasiswa, artis, dan banyak orang muda melakukannya. Pacaran sudah menjadi kenyataan sosiologis dimana saja, dibanyak negara. Alasan dan motifnya bisa jadi macam-macam. Tetapi yang jelas, satu anggapan yang seragam bahwa pacaran adalah ajang untuk melakukan penjajakan, saling mengerti pribadi masing-masing, dan akhirnya ada juga yang melanjutkan ke jenjang pernikahan. Meskipun tidak sedikit kenyataan buram yang ditimbulkannya. Seperti hamil di luar nikah, kawin lari, degradasi moral, dan lain-lain.⁸

Suatu fenomena yang menarik adalah bahwa hubungan seksual sebelum menikah justru banyak dilakukan oleh remaja yang berpacaran. Meskipun tidak semua remaja berpacaran melakukan hal tersebut, tetapi dari fakta tersebut menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Ironisnya, bujukan atau permintaan pacar merupakan motivasi untuk melakukan hubungan seksual dan hal ini menempati posisi keempat setelah rasa ingin tahu, agama atau keimanan yang kurang kuat serta terinspirasi dari film dan media massa.⁹

Dari semua golongan usia yang terlibat aktivitas seksual aktif, yang paling menarik untuk dibicarakan adalah mahasiswa, yang berada dalam golongan remaja akhir dan dewasa awal, yaitu sebagai usia dimana kematangan seks sudah memasuki masa-masa puncak. Dengan adanya dorongan seksual yang menggebu tersebut disertai adanya tuntutan untuk

⁸Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat* (Yogyakarta: LKiS, 2000), 204.

⁹Fridya Mayasari, "Perilaku Seksual Remaja Dalam Berpacaran Ditinjau Dari Harga Diri Berdasarkan Jenis Kelamin", *Jurnal Psikologi No. 2*, (2000), 120.

menyelesaikan kuliah terlebih dahulu sebelum menikah, maka apabila tidak dapat mengendalikan nafsu dan dorongan seksualnya, masa tenggat ini sangat rentan bagi mereka untuk melakukan hubungan seks pranikah. Kasus tersebut saat ini semakin merebak di kampus, yang dapat mengakibatkan generasi muda yang diharapkan bangsa menjadi kehilangan arah.¹⁰

Mengenai pergaulan di lingkungan kampus, ada beberapa pengaruh positif dari pergaulan dikalangan mahasiswa yang dapat kita amati yaitu mereka mudah memperoleh informasi-informasi baru sehingga mudah bagi mereka mengikuti perkembangan-perkembangan zaman yang semakin pesat di era globalisasi ini. Dengan adanya pergaulan tersebut mereka dapat membentuk sebuah organisasi dikalangan mahasiswa demi perubahan-perubahan pada diri mereka sendiri dan negara. Dan dengan organisasi tersebut mahasiswa dapat belajar untuk memutuskan sebuah masalah dan mengambil keputusan secara bermusyawarah demi mencapai sebuah keputusan yang baik dan keuntungan dari organisasi itu juga mereka diajarkan mengeluarkan pendapat dan belajar untuk bertanggung jawab atas semua yang dilakukan.

Sedangkan pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh pergaulan dikalangan mahasiswa yaitu mereka mudah terpengaruh oleh hal-hal yang baru sehingga mereka mudah terjerumus kedalam pergaulan-pergaulan yang tidak bertanggung jawab seperti pergaulan bebas, narkoba, mabuk-mabukan dan berhubungan di luar nikah. Mereka sebenarnya sadar bahwa hal tersebut

¹⁰Syamsul Huda, "Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seks Pranikah Mahasiswa Pekalongan Tahun 2009-2010", *Jurnal Kesehatan Reproduksi Vol. 1 No. 1*, (Desember, 2010), 33.

merupakan hal yang melanggar norma agama dan hukum yang berlaku namun mereka tidak peduli dikarenakan mereka menganggap bahwa yang dilakukannya itu tidak salah dimata mereka.

Di jaman sekarang perilaku pacaran mahasiswa sangat menyalahi aturan agama. Bagaimana tidak, mereka dengan bebas berdua di mana saja tanpa malu-malu bahkan kemana-mana berdua seakan-akan dunia hanya milik berdua. Akibatnya banyak terjadi kasus kehamilan diluar nikah di kalangan mahasiswa. Mereka melakukan seks demi kepuasan semata. Tidak memikirkan akibat yang akan ditimbulkan, baik bagi diri mereka sendiri, keluarga, maupun bagi kampus.

Seperti yang diberitakan di media online memo-X.com 2 tahun yang lalu bahwa mahasiswi Perguruan Tinggi Negeri di Jember dilaporkan melahirkan seorang bayi yang diduga hasil hubungan diluar nikah di kamar kosnya di Jl. Jumat, Lingkungan Karang Mluwo, Kelurahan Mangli, Kec. Kaliwates Jember. Ironisnya, bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut ditemukan tewas di sebuah tas dalam kamar kos. Bayi itu ditengarai sengaja digugurkan oleh ibunya sendiri, karena khawatir aibnya terbongkar.¹¹

Kemudian yang terjadi tahun lalu, yakni pada awal tahun 2017 seorang mahasiswi dikabarkan melahirkan di puskesmas Sukorambi. Tidak ada yang tahu bahwa mahasiswi tersebut sedang hamil. Kabar tersebut akhirnya sampai dipihak kampus, dan akhirnya mahasiswi tersebut di drop

¹¹<https://jember.memo-x.com> di akses pada tanggal 23 April 2018 pukul 19.32 WIB.

out bersama pacarnya. Kasus ini tidak sampai di beritakan di media massa sehingga tidak banyak yang tahu.

Bukan hanya di Jember, Seorang mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang berinisial NA, oleh polisi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembuangan jasad bayi. Mahasiswi berumur 20 tahun itu pun akan segera menjalani proses penyidikan. Kapolres Malang Kota, AKBP Hoiruddin Hasibuan, mengatakan bahwa NA diduga sebagai ibu kandung dari bayi yang ditemukan tewas, Senin (10/7/2017) di kos putri Jl Kertorejo, Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.¹²

Hal tersebut sudah membuktikan bahwa saat ini fenomena seks luar nikah/pranikah bukanlah hal yang aneh, atau tabu dan bahkan sesuatu yang salah. Entah dikarenakan keadaan zaman yang mengalami penurunan moral, atau karena zaman kian menjauh dari nilai-nilai agama, sehingga banyak sekali pasangan yang masih berstatus pacaran berani melakukan hal-hal yang merupakan bagian dari hak dan kewajiban suami istri.

Fenomena seks pranikah seperti ini ternyata tidak hanya terjadi di perguruan tinggi keagamaan islam negeri saja, akan tetapi juga terjadi pada perguruan tinggi negeri atau swasta. Hal ini dibuktikan dengan adanya berita di detiknews yaitu Petugas gabungan melakukan razia di kawasan kampus di Kelurahan/Kecamatan Sumbersari. Hasilnya, tujuh pasangan kumpul kebo dan enam anak muda mabuk miras oplosan diamankan. Pasangan kumpul kebo diamankan dari rumah kos di Jalan Karimata dan Jalan Semeru. Sementara sejumlah anak muda mabuk miras oplosan diciduk dari kawasan

¹² www.tribunnews.com diakses pada tanggal 16 Agustus 2018 pukul 19.15 WIB

ruko samping Universitas Muhammadiyah Jember. Petugas gabungan yang ikut dalam razia di antaranya adalah petugas Polsek Sumpalsari, anggota Koramil 0824/11 Sumpalsari, petugas Satpol PP, dan sejumlah staf dari Kecamatan Sumpalsari.¹³

Kampus IAIN Jember adalah salah satu institusi yang berbasis agama islam dimana mayoritas mahasiswanya adalah alumni pesantren. Norma-norma keislaman yang kental juga diterapkan di IAIN Jember. Bukan hanya itu, akidah dan ahlak selalu diperingatkan untuk tetap dipatuhi oleh seluruh mahasiswa. Ironisnya apa yang diajarkan oleh IAIN Jember bertolak belakang dengan perilaku mahasiswa. Perilaku mahasiswa di IAIN Jember saat ini tidak mencerminkan norma-norma agama yang telah diajarkan, hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul penelitian yaitu **“Degradasi Nilai-Nilai Perkawinan Studi Terhadap Fenomena Seks luar Nikah/Pranikah Dikalangan Mahasiswa IAIN Jember”**.

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan tersebut dan dikaji lebih mendalam, dapat disimpulkan pokok masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apa faktor penyebab fenomena seks luar nikah/pranikah dikalangan mahasiswa IAIN Jember?
2. Bagaimana dampak fenomena seks luar nikah/pranikah terhadap perkembangan pribadi, keluarga, dan kampus IAIN Jember?

¹³ <https://news.detik.com> diakses pada tanggal 17 agustus 2018 pukul 09:10 WIB.

3. Bagaimana strategi mengantisipasi dan penanganan degradasi nilai-nilai perkawinan pada terjadinya fenomena seks luar nikah/pranikah dikalangan mahasiswa IAIN Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab fenomena seks luar nikah/pranikah dikalangan mahasiswa IAIN Jember.
2. Untuk mendeskripsikan dampak fenomena seks luar nikah/pranikah terhadap perkembangan pribadi, keluarga, dan kampus IAIN Jember.
3. Untuk mendeskripsikan strategi mengantisipasi dan penanganan degradasi nilai-nilai perkawinan pada terjadinya fenomena seks luar nikah/pranikah dikalangan mahasiswa IAIN Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi mengenai kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian dibedakan menjadi dua macam, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.¹⁴ Adapun manfaat pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya tentang faktor yang menyebabkan banyaknya mahasiswi yang terjerumus dalam seks bebas atau seks pranikah sehingga menyebabkan hamil di luar nikah.

¹⁴Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri diharapkan dapat menjadi penelitian yang ilmiah dan juga sebagai pembelajaran bagi peneliti dalam menjalani kehidupan agar menjadi manusia yang taat pada agama.
- b. Bagi mahasiswa IAIN Jember diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan motivasi dan peringatan supaya lebih cermat kembali dalam bergaul dan memilih lingkungan sehingga jauh dari hal-hal yang berbau negatif dan terhindar dari perbuatan yang dilarang agama.
- c. Bagi kampus IAIN Jember hasil penelitian ini dapat dijadikan kritikan agar lebih memperhatikan aktivitas mahasiswanya supaya tidak terjadi kembali kasus-kasus seperti hamil di luar nikah dan lain sebagainya yang mencoreng nama baik kampus.
- d. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat memberikan kesadaran supaya lebih memperhatikan mana yang di larang, dan mana yang di perbolehkan. Dan juga bisa menjadi kontrol atas perilaku remaja/mahasiswa yang menyimpang.

E. Definisi Istilah

1. Degradasi

Degradasi menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemunduran, kemerosotan, penurunan, dan sebagainya (tentang mutu, moral, pangkat, dan sebagainya).¹⁵ Secara sederhana, degradasi mempunyai makna menurunnya suatu perilaku atau kualitas moral akibat perkembangan globalisasi yang tidak seimbang. Pada umumnya, degradasi moral ini menimpa generasi muda yang tidak siap dalam menahan gempuran kemajuan zaman yang sangat pesat.

2. Nilai-Nilai Perkawinan

Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik, atau yang diinginkan.¹⁶

Perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut kamus Bahasa Indonesia ialah perhubungan antara laki-laki dengan perempuan menjadi suami istri. Jadi, perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual.¹⁷ Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai

¹⁵<https://kbbi.web.id/degradasi> diakses pada tanggal 15 mei 2018 pukul 10:49 WIB.

¹⁶<https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 15 mei 2018 pukul 10:59 WIB.

¹⁷<https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 15 mei 2018 pukul 11:19 WIB.

wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹⁸

Pada masa kini telah terjadi penurunan nilai-nilai pernikahan. Terbukti di beberapa negara di luar negeri ada hukum yang melegalkan pernikahan sejenis. Tidak hanya itu, tinggal bersama atau living together tengah menjadi trend di masyarakat luar sana. Di Indonesia lebih dikenal dengan istilah “kumpul kebo”. Fenomena masyarakat seperti ini yang dapat mempengaruhi nilai-nilai sakral dari pernikahan. Pernikahan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang harus dijaga dan dipertahankan, hanya sekedar pengesahan terhadap hukum bukan secara norma dan etika yang berlaku di masyarakat.

3. Fenomena

Menurut kamus ilmiah populer Fenomena ialah suatu fakta atau suatu gejala yang dapat diamati.¹⁹ Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu.

4. Seks Luar Nikah/Pranikah

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Seks adalah Jenis kelamin. Sedangkan seksual mengandung dua arti, pertama berkenaan dengan seks

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 14.

¹⁹ Halil Nur Hazin, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Karya Ilmu, Tt), 138.

(jenis kelamin) dan kedua yaitu berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.²⁰ Sedangkan seks luar nikah/pranikah ialah suatu hubungan yang berkenaan dengan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan tanpa adanya pernikahan.

5. Kalangan Mahasiswa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kalangan adalah bahasa (kata-kata) yang lazim dipakai dalam lingkungan pekerjaan.²¹ Artinya kalangan ialah memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kalangan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Dalam kamus Bahasa Indonesia pengertian mahasiswa ialah orang yang belajar (pelajar) di perguruan tinggi.²² Maksudnya mahasiswa adalah panggilan untuk orang yang sedang menjalani pendidikan di sebuah universitas atau perguruan tinggi. Jadi, yang dimaksud kalangan mahasiswa ialah di lingkungan mahasiswa atau orang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, pembagian bab ini agar pembahasan lebih terarah, sehingga tujuan dan hasil penelitiannya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

²⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1287.

²¹<https://www.kbbi.web.id> di akses pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 19:43 WIB.

²²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. 895.

BAB I: Membahas kajian kepustakaan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Membahas kajian kepustakaan yang di dalamnya memuat penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III: Membahas metode penelitian yang di dalamnya memuat pendekatan dan jenis pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV: Berisi penyajian dan analisis data yang di dalamnya membahas tentang Degradasi Nilai-Nilai Perkawinan Studi Terhadap Fenomena Seks Luar Nikah Dikalangan Mahasiswa IAIN Jember.

BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran serta daftar pustaka.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

1. Persepsi Remaja Tentang Perilaku Seks Pranikah (Studi Pada Remaja di Kota Tangerang).

Skripsi ini di latar belakang dengan meningkatnya perilaku seks pranikah dikalangan remaja semakin mengkhawatirkan, karena dari berbagai penelitian menyimpulkan bahwa seks pranikah sangat berbahaya bagi kesehatan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi munculnya perilaku seks pranikah, salah satunya adalah persepsi dari individu tentang hubungan seks pranikah. Adapun fokus penelitian dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana persepsi remaja tentang hubungan seks pranikah. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni–September 2016 di Desa Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian meliputi remaja yang berusia 16-23 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Responden dalam penelitian ini berjumlah 96 remaja dari 2045 remaja. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik cluster random sampling. Untuk menentukan

siapa saja yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini menggunakan metode convenience sampling.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, persepsi remaja yang meliputi aspek pengetahuan, sikap serta tindakan cukup baik menurut penilaian remaja. Ini terlihat dari perhitungan rumus yang menunjukkan bahwa persepsi remaja tentang hubungan seks pranikah di Kota Tangerang sudah cukup baik dengan prosentase sebesar 66.49 (Cukup Baik).²⁰

Persamaan dan perbedaan penelitian ini ialah sama-sama membahas seks pranikah, akan tetapi perbedaannya terletak pada fokus masalah dan studi kasus penelitiannya. Pada penelitian tersebut hanya fokus pada persepsi remaja tentang hubungan seks pranikah di Kota Tangerang, sedangkan penelitian yang sekarang ialah bagaimana faktor penyebab, dampak, dan cara penanganan seks pranikah di kalangan mahasiswa di lingkungan IAIN Jember.

2. Perilaku Seks Pranikah Remaja (Analisis Sosiologis Pendidikan) di Dusun Krajan Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

Skripsi ini di latar belakang dengan adanya tindakan atau perilaku yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku. Terutama mengenai seksualitas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Seks selalu menjadi salah satu item kultural yang mengisyaratkan bahwa perilaku seksual menjadi fokus kehidupan manusia. Fokus masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana perilaku seks

²⁰Amar Rasyidillah, Skripsi dengan judul “Persepsi Remaja Tentang Perilaku Seks Pranikah (Studi Pada Remaja di Kota Tangerang)” Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017.

pranikah remaja (analisis sosiologis pendidikan) di Dusun Krajan Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penentuan subyek menggunakan *Purposive Sampling*, pemilihan sampel dalam skripsi ini adalah remaja, masyarakat, tokoh agama, dan guru. Metode penggalan data menggunakan observasi yang memperoleh data tentang aktivitas sehari-hari remaja, interview yang memperoleh data perilaku menyimpang remaja dan cara masyarakat untuk menyikapinya, kemudian dokumenter, struktur kepengurusan, peta lokasi penelitian. Teknik analisa data menggunakan analisa fenomenologi, dan keabsahan data menggunakan triangulasi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan secara umum bahwa perilaku menyimpang remaja terhadap perilaku seks pranikah sudah menyebar luas mulai dari daerah hingga ke kota. Salah satunya yaitu di Dusun Krajan Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi.²¹

Persamaan dan perbedaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas seks pranikah, dan perbedaannya terletak pada fokus masalah dan lokasi penelitiannya. Dalam penelitian ini hanya fokus pada bagaimana perilaku seks pranikah remaja, sedangkan pada penelitian yang baru membahas tentang faktor, dampak, dan cara mengantisipasi seks luar

²¹Nurul Khoiriyah, Skripsi dengan judul “Perilaku Seks Pranikah Remaja (Analisis Sosiologi Pendidikan) di Dusun Krajan Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi” Jurusan Tarbiyah Prodi PAI STAIN Jember Tahun 2013.

nikah/pranikah di kalangan mahasiswa yang tertuju pada lingkungan IAIN Jember.

3. Fenomena Hamil Pranikah di Kalangan Remaja di Tinjau Dari Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Pada Remaja Putus Sekolah di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang).

Latar belakang dari skripsi ini adalah adanya Faktor yang menyebabkan remaja putus sekolah khususnya usia 13-18 tahun atau sedang menempuh pendidikan SMP-SMU di Kecamatan Jambu ini sebagian besar di sebabkan oleh faktor pernikahan dini akibat hamil pranikah. Kasus pernikahan dini ini terjadi karena *pregnancy* (kehamilan) sebelum pernikahan atau menikah karena kecelakaan hamil duluan sehingga menyebabkan remaja tersebut harus terkena *drop out* dari sekolah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hamil pranikah di kalangan remaja di tinjau dari perspektif pendidikan Islam di kecamatan Jambu. Fokus penelitian ini adalah: 1) Mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadi kasus hamil pranikah di tinjau dari kurangnya pendidikan Islam. 2) Bagaimana kondisi kehidupan remaja hamil pranikah setelah di tinjau dari kurangnya pendidikan Islam. 3) Mengetahui apa alasan remaja hamil pranikah melakukan hubungan seksual di luar nikah di tinjau dari kurangnya memahami nilai-nilai pendidikan Islam.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus (*case study*) dan bersifat kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber

primer yang diperoleh dari informan, dan informan utama dalam penelitian ini adalah remaja yang putus sekolah akibat hamil pranikah di Kecamatan Jambu. Pengumpulan data ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hamil pranikah yang terjadi di Kecamatan Jambu terjadi pada remaja usia 13 sampai 18 tahun, sehingga jika menikah harus meminta dispensasi ke Pengadilan Agama Ambarawa, karena belum memenuhi syarat perkawinan yaitu calon pengantin kurang umur atau belum cukup umur. Hamil pranikah di kalangan remaja di Kecamatan Jambu disebabkan oleh 3 faktor di tinjau dari kurangnya pendidikan Islam, yaitu:

- a. Faktor perilaku: perilaku berpacaran yang terlalu bebas, rasa penasaran terhadap hubungan seksual.
- b. Faktor keluarga: perceraian, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, keluarga *broken home*, kondisi orang tua yang permisivisme dan jauh dari pendidikan Islam.
- c. Faktor lingkungan: lingkungan pergaulan bebas, peluang yang mendukung untuk melakukan hubungan seksual. Kondisi kehidupan remaja hamil pranikah di tinjau dari kurangnya pendidikan Islam:
 - 1) Lebih banyak yang bertanggung jawab.
 - 2) Kebutuhan ekonomi masih dicukupi oleh orang tua.
 - 3) Sebagian besar suaminya ada yang sudah bekerja dan ada yang belum bekerja.

- 4) Kurang memahami nilai-nilai pendidikan Islam sehingga hubungan setelah menikah ada yang harmonis dan ada yang bercerai. Alasan remaja hamil pranikah melakukan hubungan seksual sebelum menikah ditinjau dari kurangnya memahami nilai-nilai pendidikan Islam: a) orang tua yang tidak setuju. b) dicekoki minuman keras. c) rasa cinta terhadap pasangan. d) suka sama suka dan berniat melakukan hubungan seksual. e) karena ada kesempatan.²²

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang hamil pranikah dimana hal tersebut diawali dengan seks pranikah yang dilakukan oleh remaja. Adapun perbedaannya ialah terletak pada fokus masalah yang diteliti dan lingkup kajiannya yang terfokus pada pendidikan islam. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti teliti ialah fokus pada faktor, dampak, dan cara mengantisipasi seks luar nikah/pranikah di kalangan mahasiswa yang tertuju pada lingkungan IAIN Jember.

4. Perilaku Seksual Pranikah (Premarital Sex) Pada Remaja.

Skripsi ini dilatar belakangi adanya hubungan seksual pranikah yang telah dilakukan oleh remaja yang berdampak pada kehamilan yang tak diinginkan, pada saat inilah sikap orang tua pun mulai mendua, disatu sisi membiarkan anak-anak larut dalam dunia pacaran yang terkadang memberi peluang terjadinya hubungan seks pranikah. Di sisi lain, orang

²²Lailia Anis Afifah, Skripsi dengan judul “Fenomena Hamil Pranikah di Kalangan Remaja di Tinjau Dari Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Pada Remaja Putus Sekolah di Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang)” Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga Tahun 2017.

tua jelas menentang keras hubungan seks pranikah. banyaknya kasus kehamilan remaja dan banyaknya masalah perilaku hubungan seksual pranikah pada remaja inilah yang menyebabkan banyaknya kematian bayi yang tidak diinginkan melalui aborsi.

Fokus masalah dari penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab, dampak keluarga yang terbentuk akibat perilaku seksual pranikah yang dilakukan oleh remaja di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan serta mengetahui tanggapan dari masyarakat sekitar remaja. Sedangkan metode yang digunakan pada penelitian ini ialah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Data diolah ke dalam bentuk yang lebih sederhana dan diinterpretasikan, setelah data terkumpul data dianalisis secara kualitatif kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian diketahui bahwa faktor penyebab perilaku seksual pranikah yang dilakukan remaja adalah karena minimnya pengetahuan agama, pengetahuan seks yang dimiliki, perkembangan gaya berpacaran, pengaruh dari lingkungan (teman sebaya dan keluarga), situasi dan kondisi, kesempatan dan perkembangan psikologis remaja serta keadaan ekonomi remaja. Dampak keluarga yang terbentuk akibat hubungan seksual pranikah ialah terjadi kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual sehingga menimbulkan ketidakharmonisan. Adapun tanggapan masyarakat

atas perilaku seksual pranikah remaja sebagian besar ialah negatif yaitu berupa sanksi psikologi terhadap informan dari masyarakat.²³

Persamaan dan perbedaan dari penelitian ini ialah sama-sama membahas seks pranikah, dan perbedaannya terletak pada fokus masalah dan lokasi penelitiannya. Dalam penelitian ini hanya fokus pada bagaimana perilaku seks pranikah remaja, sedangkan pada penelitian yang baru membahas tentang faktor, dampak, dan cara mengantisipasi seks luar nikah/pranikah di kalangan mahasiswa yang tertuju pada lingkungan IAIN Jember.

5. *Coping* Kecemasan Mahasiswa Pelaku Seks Pranikah (Studi Kasus Perguruan Tinggi di Kota Purwokerto).

Remaja yang dahulu terjaga secara kuat oleh sistem keluarga, adat budaya serta nilai-nilai tradisional yang ada kini telah mengalami pengikisan. Salah satu perilaku permisif remaja yang saat ini menjadi fenomena adalah perilaku seks pranikah. Perilaku seks pranikah merupakan dilema, di satu sisi agama dan masyarakat melarang hal tersebut tapi di sisi lain, terbukanya interaksi antara perempuan dan laki-laki memudahkan dan memberi peluang bagi remaja untuk melakukannya, tak terkecuali mahasiswa. Mahasiswa yang idealnya sebagai *agent of change* dan berada dalam fase perkembangan dewasa awal dimana mereka tidak hanya dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas pengetahuannya saja, namun juga keterampilan dan kualitas pribadi untuk hidup secara

²³Irnawati, Skripsi dengan judul “Perilaku Seksual Pranikah (Premarital Sex) Pada Remaja” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2017.

mandiri nyatanya ironi dengan fakta yang ada. Perilaku seks pranikah dalam kalangan mahasiswa adalah suatu hal yang biasa.

Persoalan yang dikaji dalam penelitian ini adalah dampak apa saja dan kecemasan yang dialami mahasiswa/i akibat perilaku seks pranikah serta bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kecemasan tersebut. Sedangkan metode yang digunakan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Subyek dari penelitian ini adalah mahasiswa/i di Purwokerto yang pernah melakukan perilaku seks pranikah. Data diperoleh melalui metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Selanjutnya, penyajian dan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu Reduksi Data, Penyajian Data dan Verifikasi.

Penelitian ini menemukan bahwa dampak yang dirasakan oleh mahasiswa/i pelaku seks pranikah meliputi dampak fisik, psikis dan sosial. Mahasiswa/i pelaku seks pranikah mengalami kecemasan. Hanya saja kecemasan yang dialami perempuan jauh lebih kompleks. Kecemasan yang dialami keduanya bersifat sementara, hanya durasi waktunya yang berbeda. Laki-laki mempunyai durasi kecemasan yang relatif singkat dibanding perempuan. Upaya untuk mengatasi kecemasan atau *coping* yang dilakukan ada dua macam, yaitu *coping* negatif berupa *giving up* atau melarikan diri dari kenyataan, *indulging yourself* atau berperilaku konsumerisme, *blaming yourself* atau mencela dan menilainegatif pada diri sendiri, dan *defense mechanism* atau mekanisme pertahanan diri berupa

rasionalisasi, fiksasi, introyeksi, dan pembentukan reaksi. *Coping* positif berupa *reframing* dan memperbaiki diri serta mengamalkan ajaran agama.²⁴

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas seks pranikah di kalangan mahasiswa. Akan tetapi perbedaannya ialah terletak pada kajian penelitiannya, dimana penelitian tersebut lebih terfokus pada kecemasan pelaku seks pranikah. Sedangkan penelitian yang baru membahas tentang faktor, dampak, dan cara mengantisipasi seks luar nikah/pranikah di kalangan mahasiswa yang tertuju pada lingkungan IAIN Jember.

B. Landasan Teoritik

1. Tinjauan Tentang Pernikahan

a. Pengertian pernikahan

Istilah perkawinan menurut Islam disebut nikah atau zawayj'. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata 'nikah' berarti hubungan seks antar suami-istri sedangkan 'ziwaj' berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami-istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah.²⁵

²⁴Nurul Ula Baroatun, Skripsi dengan judul "*Coping* Kecemasan Mahasiswa Pelaku Seks Pranikah (Studi Kasus Perguruan Tinggi di Kota Purwokerto)" Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Jurusan Bimbingan dan Konseling IAIN Purwokerto Tahun 2016.

²⁵R. Abdul Jamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 77.

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Adapun dasarnya firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²⁶

Perkawinan ialah salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.²⁷

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak,

²⁶al-Quran, 24:32.

²⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7.

yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syariat untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.²⁸

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan ucapan ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan.²⁹

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.

b. Rukun dan syarat perkawinan

Dalam agama Islam, dalam hal pernikahan terdapat rukun dan syarat pernikahan, diantaranya sebagai berikut:

²⁸Slamet Abiddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 11-12.

²⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), 11.

1) Rukun nikah

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b) Adanya wali dari pihak calon istri. Akad nikah bisa dikatakan sah apabila dari pihak perempuan yang akan menikah mempunyai wali atau wakilnya.
- c) Adanya dua orang saksi.
- d) Shigat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali/wakilnya dari pihak perempuan dan calon pengantin laki-laki.³⁰

2) Syarat-syarat nikah

- a) Telah baligh dan mempunyai kecakapan yang sempurna. Jadi, kedewasaan disini selain ditentukan oleh umur masing-masing pihak juga kematangan jiwanya. Sebab untuk membentuk suatu rumah tangga sebagai salah satu tujuan perkawinan itu sendiri supaya dapat terlaksana seperti yang diharapkan, maka kedua belah pihak yaitu suami istri harus matang jiwa dan raganya.
- b) Berakal sehat.
- c) Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan kesukarelaan kedua belah pihak.

³⁰Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 30.

d) Wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan termasuk salah satu macam wanita yang haram untuk dikawini.³¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB II Syarat-Syarat Perkawinan Pasal 6 ayat (1) menyebutkan: “Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Keduanya harus rela dan sama-sama suka untuk melangsungkan perkawinan. Kerelaan dan persetujuan tersebut tentunya harus didahului dengan adanya saling kenal, melihat dalam batas-batas yang dibolehkan dalam agama.³²

Pasal 6 ayat (2) menyebutkan: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Ayat (3) menyebutkan: “Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya”. Ayat (4) menyebutkan: “Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan

³¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), 30-31.

³²Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 79.

menyatakan kehendaknya”. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) yaitu: oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini. Sedangkan penjelasan Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan (4) cukup jelas.³³

Pasal 7 ayat (1) menyatakan: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ayat (2) menyatakan: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) yaitu: untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Penjelasan ayat (2) yaitu: dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti

³³Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, 79-80.

diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan pada Pasal 8 menyatakan Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Undang-undang Perkawinan pada Pasal 6 dan Pasal 7 menjelaskan tentang Syarat-syarat Perkawinan yaitu, adanya kerelaan dalam perkawinan, tidak dipaksa, sama-sama rela, serta mendapat izin dari kedua orang tua. Jika orang tua tidak ada bisa meminta izin dari wali atau dari orang yang masih mempunyai hubungan darah dalam

garis keturunan. Selain itu syarat perkawinan lainnya yaitu pria sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun, dan wanita 16 (enam belas) tahun. Akan tetapi jika terjadi penyimpangan dalam hal ini, misal seperti hamil pranikah, maka dapat meminta dispensasi ke Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk kedua orang tua baik dari pihak pria ataupun dari pihak wanita. Pasal 8 menjelaskan perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara, serta mempunyai hubungan dengan peraturan lain yang berlaku, maka dilarang kawin.

c. Zina

Menurut fuqaha' zina menurut istilah adalah memasukkan hasyafah (kepala dzakar) dalam farji yang haram yang diinginkan menurut tabiat yang sehat serta tidak ada syubhat padanya. Sedangkan menurut fuqaha' lain mendefinisikan zina adalah persenggaman yang dilakukan oleh seseorang mukallaf secara sengaja, ia tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang. Dari dua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan zina, apabila memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:³⁴

- 1) Adanya persetujuan yang dilakukan oleh pria dan wanita tanpa nikah yang sah. Jika ada dua orang yang berbeda jenis kelaminnya baru melakukan pendahuluan-pendahuluan zina, misalnya mencium, meraba, berpelukan, maka perbuatan yang demikian ini belum bisa

³⁴Saifuddin Mujtaba, *Al-Masailul Fiqhiyah* (Surabaya: IMTIYAZ, 2008), 109.

dikatakan zina yang bisa diancam dengan hukuman had sebagaimana dikehendaki oleh ayat 2 surat An-Nur. Tapi mereka bisa dikenakan hukuman ta'zir yang bersifat edukatif.

- 2) Tidak ada kesyubhatan (kekeliruan, keserupaan) dalam perbuatan seks. Misalnya ada seorang laki-laki melihat ditempat tidurnya ada seorang wanita, lalu disangka istrinya dan karena itu ia terus menyetubuhinya. Hal demikian ini tidak dikatakan zina.
- 3) Pelakunya termasuk orang yang bisa dipertanggung jawabkan perbuatannya (mukallaf). Pelakunya adalah orang mukallaf, maka persetubuhan yang dilakukan oleh orang gila, orang yang tidak sadar tidak dapat dikatakan zina.
- 4) Dilakukan dengan sengaja (tidak dibawah tekanan dan atau ancaman). Maka orang yang diperkosa, orang yang dibawah ancaman supaya melakukan hubungan seks, tidak bisa disebut zina. Karena orang yang diperkosa diluar kehendaknya dan kemampuannya.³⁵

Semua bentuk hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama (Islam) dianggap zina, yang dengan sendirinya mengundang hukuman yang telah digariskan, karena zina merupakan salah satu diantara perbuatan-perbuatan yang telah dipastikan hukumannya.³⁶

Seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

³⁵Saifuddin Mujtaba, *Al-Masailul Fiqhiyah*. 110.

³⁶*Ibid.*, 110.

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلِيَشْهَدَ عَدَا بَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”³⁷

Dalam hukum pidana Islam, pelaku zina diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- 1) Hukuman bagi pezina yang belum pernah kawin (ghairu muhsan) ialah hukuman dera 100 kali (dan sebagian ulama mengatakan ditambah dengan diasingkan secara terpisah selama 1 tahun).
- 2) Hukuman bagi pezina muhsan (janda, duda, laki-laki yang masih beristri, atau istri yang masih bersuami) ialah hukuman rajam sampai mati.³⁸

2. Tinjauan Tentang Seks

a. Pengertian Seks

Fenomena seks dalam hubungan antarmanusia adalah realitas manusia yang di dalamnya terdapat insting itu. Seks adalah insting penyatuan, insting kehidupan. Seks sebagai kebutuhan adalah kodrat.³⁹ Sedangkan menurut Sarlito W. Sarwono perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini

³⁷al-Quran, 24:2.

³⁸Ahmad Fanani, *Pendidikan Seks Untuk Keluarga Muslim*.27.

³⁹Nurani Soyomukti, *Dari Demonstrasi Hingga Seks Bebas* (Jogjakarta: Garasi, 2008), 106.

bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama.⁴⁰

Dorongan seksual adalah keinginan untuk mendapatkan kepuasan secara seksual yang diperoleh dengan perilaku seksual. Hal yang wajar pada remaja muncul dorongan seksual karena ketika memasuki usia pubertas, dorongan seksual akan muncul dalam diri seseorang. Hal yang perlu diperhatikan adalah ketika dorongan seksual muncul tidak diimbangi dengan pemahaman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perilaku seksual.

Dewasa ini masalah seks banyak dibicarakan secara umum baik dalam forum diskusi, lewat buku-buku bimbingan dan pendidikan seks, koran dan majalah, konsultasi kesehatan, maupun lembaga-lembaga resmi seperti BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan) banyak membicarakan masalah seksualitas dan fertilisasi remaja.⁴¹

Masa remaja adalah waktu untuk penjelajahan dan eksperimen, fantasi seksual, dan kenyataan seksual untuk menjadikan seksualitas sebagai bagian dari identitas seseorang. Remaja memiliki keingintahuan yang tidak pernah terpuaskan mengenai misteri seksualitas. Mereka berpikir apakah mereka menarik secara seksual, apakah mereka akan bertumbuh lagi, apakah orang lain akan mencintai mereka, dan apakah berhubungan seks adalah hal yang normal.

⁴⁰Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), 174-175.

⁴¹Ali Hasan Umar, *Kejahatan Seks dan Kehamilan Diluar Nikah* (Semarang: CV. Panca Agung, 1990), 9.

Kebanyakan remaja secara bertahap berhasil membentuk identitas seksual yang matang, tapi sebagian besar diantara mereka melalui masa-masa yang rawan dan penuh kebingungan sepanjang perjalanan seksual mereka.⁴²

Dengan perubahan yang terjadi pada dirinya dari masa kanak-kanak menjadi dewasa, remaja sangat terdorong untuk mencari tahu informasi tentang seksualitas. Teman sebaya juga sangat berpengaruh terhadap perilaku seksualitas, keputusan mereka untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah juga selain karena karakteristik remaja yang selalu ingin coba-coba terhadap hal baru, serta dikarenakan tekanan teman sebaya yang tidak sehat, yaitu ketika remaja merasa khawatir dianggap “tidak normal” ketika belum melakukan hubungan seksual, karena semua teman sekelompoknya telah melakukan hal tersebut.⁴³

Dan akhir-akhir ini perilaku seks bebas dikalangan remaja dan kehamilan pranikah yang tidak dikehendaki (*Unwanted pregnancy*), sejak tahun 1970-an sampai sekarang ini secara kualitas dan kuantitas menunjukkan peningkatan pesat dan telah menjadi masalah sosial yang memprihatinkan.⁴⁴

⁴²Jhon W. Santhrock, *Adolescence: Perkembangan Remaja* (Jakarta: Erlangga, 2003), 400.

⁴³Layyin Mahfiana, *Remaja dan Kesehatan Reproduksi* (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press), 1-3

⁴⁴Rodiah, *Studi Al-Quran Metode dan Konsep* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), 298.

b. Bentuk Seks Pranikah

Kinsey mengemukakan bahwa perilaku seksual meliputi empat tahap sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Bersentuhan, mulai dari berpegangan tangan sampai berpelukan.
- 2) Berciuman, mulai dari ciuman singkat, hingga berciuman bibir dengan memainkan lidah.
- 3) Bercumbuan, menyentuh bagian yang sensitif dari tubuh pasangan dan mengarah pada pembangkitan gairah seksual.
- 4) Berhubungan kelamin, aktivitas seksual dengan memasukan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan.

c. Faktor-faktor Seks Pranikah

Seks bebas atau seks pranikah atau seks yang dilakukan sebelum pernikahan sendiri berawal dari kenakalan remaja. Kenakalan remaja sendiri berawal dari gagalnya pendidikan dalam keluarga atau kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Karena keluarga merupakan lingkungan terdekat dan pertama kali untuk mendidik anak, Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Karena sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya, sebagian besar waktunya adalah di dalam keluarga, maka

⁴⁵Sunanti Zalbawi Soejoeti, "Perilaku Seks Di Kalangan Remaja dan Permasalahannya", *Artikel Media Litbang Kesehatan*, Volume XI Nomor I, (2001), 31.

sepentasnya kalau kemungkinan timbulnya *delinquency* (kenakalan) itu sebagian besar juga berasal dari keluarga.⁴⁶

Hal-hal yang mendorong remaja melakukan hubungan seks di luar pernikahan ialah adanya faktor mispersepsi terhadap pacaran: bentuk penyaluran kasih sayang yang salah di masa pacaran, faktor religiuitas: kehidupan iman yang tidak baik kurang mendekatkan diri kepada sang pencipta, dan faktor kematangan biologis.

Pertama, dalam hubungan seks: bentuk penyaluran kasih sayang yang salah dalam masa pacaran. Dalam pandangan ini, seringkali remaja berpandangan bahwa masa pacaran merupakan masa di mana seseorang boleh mencintai maupun dicintai oleh kekasihnya. Dalam hal ini, bentuk ungkapan rasa cinta (kasih sayang) dapat dinyatakan dengan berbagai cara, misalnya: pemberian hadiah bunga, berpelukan, berciuman, dan bahkan melakukan hubungan seksual. Dengan anggapan yang salah ini, maka juga akan menyebabkan tindakan yang salah. Karena itu, sebelum pacaran, sebaiknya orang tua wajib memberi pengertian yang benar kepada anak remajanya agar mereka tidak terjerumus pada tindakan yang salah.⁴⁷

Kedua, pandangan kehidupan iman yang rapuh yaitu, kehidupan beragama yang baik dan benar ditandai dengan pengertian, pemahaman dan ketaatan dalam menjalankan ajaran-ajaran agama dengan baik, tanpa dipengaruhi oleh situasi kondisi apapun. Oleh

⁴⁶Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Aksara Baru, 1981), 226.

⁴⁷Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja* (Bogor: Graha Indonesia, 2004), 88.

karena itu, ia tidak akan melakukan hubungan seksual dengan pacarnya, sebelum menikah secara resmi. Ia akan menjaga kehormatan pacarnya, agar terhindar dari tindakan nafsu seksual sesaat. Bagi individu yang taat beragama, akan melakukan hal itu dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, bagi individu yang rapuh imannya, cenderung mudah melakukan pelanggaran terhadap ajaran-ajaran agamanya. Agama hanya dijadikan sebagai kedok atau topeng untuk mengelabui orang lain (pacar), sehingga tidak heran, kemungkinan besar orang tersebut dapat melakukan hubungan seksual pranikah.⁴⁸

Ketiga, adalah faktor kematangan biologis. Dengan kematangan biologis, seorang remaja sudah dapat melakukan fungsi reproduksi sebagaimana layaknya orang dewasa lainnya, sebab fungsi organ seksualnya telah bekerja secara normal. Hal ini membawa konsekuensi bahwa seorang remaja akan mudah terpengaruh oleh stimulasi yang merangsang gairah seksualnya, misalnya, dengan melihat film porno, cerita cabul. Kematangan biologis yang tidak disertai dengan kemampuan mengendalikan diri, cenderung berakibat negatif, yakni terjadinya hubungan seksual pranikah di masa pacaran remaja. Sebaliknya, kematangan biologis, disertai dengan kemampuan pengendalian diri akan membawa kebahagiaan remaja di masa

⁴⁸Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*. 89.

depannya, sebab ia tidak akan melakukan hubungan seksual pranikah.⁴⁹

d. Dampak Seks Pranikah

Setiap perbuatan pasti ada balasannya, begitu juga dengan setiap perilaku pasti ada konsekuensinya, sedangkan konsekuensi yang ditimbulkan dari hubungan seks pranikah sangat jelas terlihat khususnya bagi remaja putri. Hamil di luar nikah merupakan salah satu produk dari akibat perbuatan ini.

Menurut Thornburg, remaja yang hamil dihadapkan dengan dua pilihan yaitu melahirkan bayinya atau melakukan aborsi (menggugurkan) janin yang dikandungnya. Bagi remaja yang hamil, maka ia dihadapkan pada dua pilihan yaitu menjadi orang tua dari anak yang dikandungnya, dan kedua memberikan anak yang dikandungnya untuk diadopsi atau diberikan pada panti asuhan.⁵⁰

Perilaku seks pranikah khususnya bagi remaja akan menimbulkan masalah antara lain:

- 1) Memaksa remaja yang masih berstatus pelajar akan dikeluarkan dari sekolah/kampus, sementara secara mental mereka tidak siap untuk dibebani masalah ini.
- 2) Kemungkinan terjadinya aborsi yang tak bertanggung jawab dan membahayakan, karena mereka merasa panik, bingung dalam

⁴⁹Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*. 90.

⁵⁰Ibid., 91.

menghadapi resiko kehamilan dan dan akhirnya mengambil jalan pintas dengan cara aborsi.

- 3) Pengalaman seksualitas yang terlalu dini sering memberi akibat di masa dewasa. Seseorang yang sering melakukan hubungan seks pranikah tidak jarang akan merasakan bahwa hubungan seks bukan merupakan sesuatu yang sakral lagi sehingga ia tidak akan dapat menikmati lagi hubungan seksual sebagai hubungan yang suci melainkan akan merasakan hubungan seks hanya sebagai alat untuk memuaskan nafsunya saja.
- 4) Hubungan seks yang dilakukan sebelum menikah dan berganti-ganti pasangan sering kali menimbulkan akibat-akibat yang mengerikan sekali bagi pelakunya, seperti terjangkitnya berbagai penyakit kelamin dari yang ringan sampai yang berat.

Dampak lain dari yang ditimbulkan akibat seks pranikah ialah terjangkitnya penyakit akibat hubungan seksual. Dulu penyakit akibat hubungan seksual dikenal hanya ada lima jenis penyakit, yaitu sifilis, gonore, ulkus mole, limfrogranulomna vene-reum, dan granuloma inguinale. Kelima penyakit ini berpotensi besar untuk menular kepada orang lain (terutama melalui hubungan seks). Tetapi pada saat ini jenis penyakit hubungan seksual semakin banyak diantaranya yaitu AIDS, molluskum kontangiosum, trikomoniasis, herpes genitalis, dan uretritis nonspesifik.⁵¹

⁵¹Achmad Fanani, *Pendidikan Seks Untuk Keluarga Muslim* (Yogyakarta: Orchid, 2004), 42.

1) Sifilis

Sifilis atau raja singa adalah penyakit hubungan seksual menular yang paling banyak ditemui dan menghantui siapa saja yang melakukan seks bebas. Gejala-gejala yang timbul muncul secara spontan dan pasti dan pada tahun-tahun selanjutnya penyakit ini dapat timbul kembali dengan kerusakan-kerusakan yang hebat pada penderita.⁵²

Sifilis merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri *Treponema Pallidum*, anggota famili spirochete. Spirochete membutuhkan lingkungan yang hangat dan lembab untuk dapat berkembang, ditularkan melalui kontak penis-vagina, oral-genital, atau anal. Dapat juga ditularkan oleh ibu hamil ke janin yang dikandungnya setelah usia kandungan mencapai empat bulan. Bila sang ibu diberi pengobatan sebelum masa tersebut dengan penisilin, sifilis tidak akan ditularkan ke janinnya.⁵³

Sifilis terjadi dalam empat tahap: primer, sekunder, laten, dan tertier. Pada tahap primer, rasa sakit dapat muncul pada tempat terjadinya infeksi. Rasa sakit ini akan hilang setelah 4-6 minggu, sehingga memberikan kesan bahwa masalahnya sudah selesai, tetapi bila tidak ditangani penyakit ini justru akan memasuki tahap sekunder. Gejala yang muncul pada tahap sekunder akan hilang

⁵²Ibid.,44.

⁵³John W. Santrock, *Adolescence: Perkembangan Remaja*.419.

setelah 6 minggu apabila belum ditangani dan penyakit ini akan memasuki tahap laten. Pada tahap ini spirochete menyebar ke seluruh tubuh dan tetap berada disana selama bertahun-tahun.⁵⁴

2) Gonore

Gonore merupakan penyakit infeksi yang menjangkiti selaput lendir pada beberapa organ yang penyebabnya adalah kuman neisseria gonorrhoeae. Selain menjangkiti organ seks dan organ kemih (organ erogenital), gonore juga menjangkiti selaput lendir mulut, anus rektum, mata, dan beberapa organ lain. Wanita yang terjangkit gonore pada organ urugenitalnya banyak yang tidak menampilkan tanda dan gejala klinik.⁵⁵

Kejangkitan gonore yang paling tinggi terjadi pada saluran uretra (saluran kemih) baik pada wanita maupun pria. Gonore yang terjadi pada uretra menampilkan tanda dan gejalanya dalam waktu antara 2-14 hari setelah melakukan hubungan seks. Jika pada wanita tanda dan gejalanya yang pada umumnya berawal pada hari ke 7-21 setelah melakukan perzinahan dan tampak tidak separah seperti pada pria.⁵⁶

3) Herpes Progenetalis

Herpes progenetalis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sejumlah virus yang dapat menyebabkan berbagai

⁵⁴John W. Santrock, *Adolescence: Perkembangan Remaja*. 419

⁵⁵Ahmad Fanani, *Pendidikan Seks Untuk Keluarga Muslim*.47.

⁵⁶Ibid., 47-48.

akibat, termasuk penyakit menular nonseksual, seperti cacar air dan mononucleosis.⁵⁷

Herpes progenetalis disebabkan oleh virus herpes simpleks yang secara teratur akan menjadi aktif selama beberapa bulan atau tahun, dan mengakibatkan luka-luka lecet yang menyakitkan pada alat kelamin pria dan wanita. Biasanya serangan-serangan tersebut semakin lama semakin jarang muncul dan menjadi semakin ringan.⁵⁸

4) AIDS

AIDS (acquired Immune Deficiency Syndrome) merupakan suatu penyakit kelamin yang menyengsarakan, baik fisik, mental, maupun sosial. Penyakit ini diantaranya dapat ditularkan melalui hubungan seksual dengan pria maupun wanita yang menderita AIDS, melalui jarum suntikan yang tercemar darah penderita AIDS, ataupun melalui transfusi darah dari seorang penderita AIDS. Namun penelitian para pakar menunjukkan bahwa penularan penyakit ini ialah 90% melalui kontak seksual di luar nikah seperti pelacuran, pergaulan bebas, kumpul kebo, dan perilaku homoseksual.⁵⁹

e. Seks Nikah

Seks nikah ialah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang sudah menikah. Hal ini dikarenakan sudah

⁵⁷John W. Santrock, *Adolescence: Perkembangan Remaja*. 419.

⁵⁸Ahmad Fanani, *Pendidikan Seks Untuk Keluarga Muslim*.49.

⁵⁹Ibid., 50.

menjadi hak dan kewajiban suami istri. Dalam hubungan seksual suami istri pada dasarnya mempunyai tiga tujuan utama yaitu:⁶⁰

- 1) Memelihara keturunan, demi kelestarian jenis manusia sampai mencapai kesempurnaan yang telah ditakdirkan Allah untuk ditampilkan dipersada bumi ini.
- 2) Mengalirkan air mani, yang bila ditahan dan ditekan akan membahayakan seluruh jaringan tubuh.
- 3) Menyalurkan kebutuhan, mencapai kenikmatan dan kesenangan.

Hal ini hanya ada pada hubungan seksual.

Seperti firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 223 sebagai berikut:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ, وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.

Artinya: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”⁶¹

Kemudian seperti yang terdapat dalam tujuan berhubungan seksual tersebut. Meskipun keinginan untuk berhubungan seksual tidak boleh ditahan namun bukan berarti seorang suami boleh melakukan pemaksaan seksual atau kekerasan seksual karena dalam tujuan tersebut juga tercantum kata “mencapai kenikmatan”, yang berarti kenikmatan bagi suami istri. Sedang dalam hubungan seksual yang

⁶⁰ Qadrawi, *Problematika Islam* (Bandung: Trigenda Karya, 1996), 536.

⁶¹ al-Quran, 2:223.

dilakukan dengan kekerasan tidak akan tercapai suatu kenikmatan yang sempurna.⁶²

Pemaknaan akad sendiri menjadi sumber objektivitas seorang perempuan, sehingga di dalam hubungan seks, suami ditempatkan sebagai subjek yang harus dilayani dan istri sebagai objek yang harus melayani. Disisi lain hubungan seks bukan hanya kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri melainkan di dalamnya juga terdapat hak-hak yang harus dipenuhi.

Karena adanya hak di dalam melakukan hubungan seksual ini maka kapan hal tersebut akan dilakukan dan bagaimana cara yang dipilih harus dimusyawarahkan dan merupakan urusan kedua belah pihak.⁶³ Kedua belah pihak juga harus sepakat karena hal tersebut bukan semata urusan satu pihak (suami) melainkan menjadi urusan kedua belah pihak (suami dan istri). Karena cinta yang terjalin antara suami istri setelah melakukan hubungan seksual lebih besar dari cinta yang sebelumnya.⁶⁴

3. Tinjauan Tentang Penurunan Nilai-Nilai Perkawinan

Salah satu problematika kehidupan bangsa yang terpenting di abad ke 21 adalah moral dan akhlak. Kemerosotan nilai-nilai moral yang mulai melanda masyarakat saat ini tidak lepas dari ketidakefektifan penanaman nilai-nilai moral, dilingkungan keluarga, di lingkungan sekolah mupun di

⁶² Qadrawi, *Problematika Islam*. 536.

⁶³ Sri Suhanjati Sukri, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 109.

⁶⁴ Adhim, *Kado Pernikahan* (Jogjakarta: Mitra Pustaka, 2003), 417.

lingkungan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga generasi muda dalam memandang kesakralan dari upacara perkawinan tersebut sudah mulai kurang. Terbukti dalam melaksanakan perkawinan tidak lagi seperti zaman dulu di mana perkawinan itu harus melalui upacara sakral adat dan agama. Namun pada saat ini realita yang terjadi di tengah masyarakat terutama generasi muda sudah banyak yang berani kumpul kebo tanpa takut dan peduli dengan aturan adat dan agama. Dan yang lebih fatal lagi seandainya ada kebosanan pisah begitu saja tanpa ada beban moral yang dipertanggungjawabkan. Karena bagi mereka tidak ada yang mengikat dalam hubungan perkawinan yang mereka lakukan. Upacara adat, pengenalan kepada orang tua dan kerabatpun belum dilaksanakan, jadi semauanya tidak ada pihak yang menuntut. Inilah yang perlu diperhatikan oleh tokoh adat dan agama. Supaya adat tersebut dikuatkan kembali sehingga generasi muda mengerti makna upacara perkawinan yang sebenarnya.⁶⁵

Salah satu fase penting hidup manusia dalam bermasyarakat adalah perkawinan. Dikatakan penting karena perkawinan dapat mengubah status hukum seseorang. Semula seseorang dianggap belum “dewasa” dan dengan dilangsungkannya perkawinan maka mereka menjadi “dewasa” atau yang semula dianggap anak muda dengan perkawinan akan menjadi suami istri, dengan berbagai konsekuensi sosiologis dan yuridis yang menyertainya. Jadi perkawinan adalah merupakan sebuah realita sosial

⁶⁵ Adil Niat Gulo, ”Degradasi Budaya Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Nias Denpasar”, *Jurnal Kajian Budaya Universitas Udayana*, Volume 1 Nomor 1, (Desember, 2012), 53.

yang ada dalam masyarakat. Perkawinan disebut sebagai realitas sosial karena di dalamnya terdapat ikatan yang tidak sebatas mempersatukan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri saja, tetapi terjadi ikatan kekerabatan antara keluarga kedua belah pihak, suku, dan warga masyarakat yang berkecimpung di dalamnya.

Jika kita menilik usia mahasiswa, secara demografi usia mereka berkisar antara 19 sampai 25 tahun. Menurut undang-undang perkawinan, batas usia minimum boleh menikah untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Ini artinya di usia mahasiswa, mereka sudah dibolehkan untuk melakukan pernikahan. Walaupun pada kenyataannya, menikah saat kuliah tidaklah mudah untuk dilewati karena banyak hal yang mesti dijadikan pertimbangan, mulai dari masalah finansial, tempat tinggal, pembagian waktu, pembagian tanggung jawab (sebagai mahasiswa dan sebagai suami atau istri), dan lain-lain.⁶⁶

IAIN JEMBER

⁶⁶ Yusuf Nalim, "Latar Belakang Pernikahan Mahasiswa dan Pengaruhnya Terhadap Prestasi Akademik", 2.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah dilakukan.⁶⁵ Dalam penyusunan suatu karya ilmiah maka penggunaan metode adalah mutlak diperlukan karena disamping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, dan perilaku yang dapat diamati.⁶⁶

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan fenomenologis yaitu salah satu metode penelitian yang berusaha memahami perilaku manusia yaitu apa yang dikatakan, dilakukan sebagai produk dari orang tersebut menafsirkan dunianya. Penelitian dapat menginterpretasikan gejala tersebut tidak hanya hasil pengamatan sendiri melainkan memandang sesuatu dari sudut pandang orang lain.⁶⁷

⁶⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

⁶⁶Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010), 4.

⁶⁷Arif Furchan, *Pengantar Penelitian Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 35-36.

B. Sumber Penelitian

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio dan pengambilan foto.⁶⁸

Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Misalnya, jika peneliti merupakan pengamat tak diketahui pada tempat-tempat umum, jelas bahwa melihat dan mendengar merupakan alat utama, sedangkan bertanya akan terbatas sekali. Sewaktu peneliti memanfaatkan wawancara mendalam, jelas bahwa bertanya dan mendengar akan merupakan kegiatan pokok.⁶⁹ Data primer yang peneliti paparkan dalam penelitian ini ialah keterangan dari mahasiswa yang bersangkutan, dosen, dan masyarakat sekitar IAIN Jember.

⁶⁸Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.157.

⁶⁹Ibid.,158.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, dan juga jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Buku, skripsi, disertasi atau tesis, biasanya tersimpan dipergustakaan. Buku, dan karya ilmiah lainnya sangat berharga bagi peneliti guna menjajaki keadaan perseorangan atau masyarakat di tempat penelitian dilakukan. Bahkan e-book dan e-jurnal juga digunakan peneliti untuk dijadikan sumber dalam penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan penelitian oleh peneliti ialah lingkungan Kampus IAIN Jember. Karena peneliti adalah salah satu mahasiswa IAIN Jember sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian. Dan peneliti mengambil judul yang berkaitan dengan Mahasiswa kampus IAIN Jember.

D. Subyek Penelitian

Secara spesifik, subyek penelitian adalah informan yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Karena penelitian ini berkaitan dengan lingkungan kampus IAIN Jember jadi subyek penelitian yang akan diteliti ialah:

1. Mahasiswa IAIN Jember yang pernah melakukan hubungan seks luar nikah maupun yaang tidak pernah melakukan hubungan seks pranikah akan tetapi pacaran.

2. Dosen IAIN Jember yang terlibat langsung serta berkecimpung dalam bidang kemahasiswaan dan kerjasama, satpam, dewan kehormatan, anggota LKBHI, serta Klinik keluarga sakinah.
3. Keluarga dari Mahasiswa IAIN Jember
4. Masyarakat sekitar IAIN Jember yakni RT/RW Dusun Karangmluwo dan Dusun Sempusari.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapat dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode diantaranya yaitu:

1. Metode observasi

Metode observasi yang dilakukan oleh peneliti ialah cara pengamatan yang memungkinkan melihat sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.

Metode observasi juga memungkinkan peneliti mampu memahami situasi yang rumit. Situasi yang rumit mungkin terjadi jika peneliti ingin memperhatikan beberapa tingkah laku sekaligus. Jadi, observasi dapat menjadi alat yang ampuh untuk situasi-situasi yang rumit dan untuk perilaku yang kompleks.⁷⁰

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di sekitar lingkungan kampus IAIN Jember ialah mengamati tingkah laku/perilaku pacaran mahasiswa IAIN Jember. Dari yang awalnya malu-malu berpegangan

⁷⁰Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 174-175.

tangan atau berboncengan dengan lawan jenis hingga tidak ada rasa canggung lagi bermesraan di tempat umum.

2. Metode Interview

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Dalam pengertian yang lain interview merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara peneliti dengan orang yang menjadi sumber data atau obyek penelitian.⁷¹

Ada dua jenis interview yang lazim digunakan dalam pengumpulan data, yaitu interview berstruktur dan interview tak berstruktur. Interview berstruktur adalah wawancara yang sebagian besar jenis-jenis pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya termasuk urutan yang ditanya dan materi pertanyaannya. Sedangkan interview tak berstruktur ialah wawancara yang tidak secara ketat telah ditentukan sebelumnya mengenai jenis-jenis pertanyaan, urutan, dan materi pertanyaannya. Materi pertanyaan dapat dikembangkan pada saat berlangsung wawancara dengan menyesuaikan pada kondisi saat itu sehingga menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan jenis masalahnya.⁷²

Dalam hal ini teknik interview yang digunakan peneliti adalah interview tak berstruktur. Dengan begitu peneliti bisa mewawancarai secara mendalam yang berhubungan dengan ruang lingkup dan

⁷¹Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 89.

⁷²Ibid., 89.

keterbatasan penelitian sehingga data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat terkumpul secara maksimal.

3. Dokumentasi

Dokumen atau dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.⁷³ Adapun yang ingin diperoleh dari dokumentasi ialah:

- a. Profil IAIN Jember.
- b. Data yang berhubungan dengan penelitian.

Metode dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ialah mengambil gambar (foto) dari beberapa mahasiswa yang sengaja atau tidak sengaja peneliti amati disekitar lingkungan kampus. Hal ini dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian dari fenomena seks luar nikah/pranikah di kalangan mahasiswa. Metode ini digunakan peneliti sebagai pedoman untuk mencari data mengenai beberapa hal dan juga metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

F. Analisis Data

Karena penelitian ini digunakan ke dalam metode penelitian kualitatif maka sifat pendekatan metodenya (metodologinya) adalah sebagai berikut:

⁷³Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 240.

1. Induktif yaitu mencari, menjelaskan, dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam suatu kehidupan, masyarakat dengan memulainya dari kenyataan (phenomena) menuju ke teori. Metode induksi yaitu suatu metode dimana dalam membahas masalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang nyata, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan nyata diambil satu kesimpulan yang bersifat umum.⁷⁴ Dalam metode ini peneliti melakukan analisis data melalui fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
2. Deduktif yaitu metode yang tujuan pengumpulan datanya untuk menguji dan mengukur berlaku prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam kehidupan suatu masyarakat. Metode deduksi yaitu suatu metode dimana dalam membahas suatu masalah berangkat dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus dengan memakai kaidah-kaidah logika tertentu.⁷⁵ Analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam metode ini ialah dengan cara menganalisis data yang bersifat umum kemudian mencari kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Keabsahan Data

Peneliti menggunakan triangulasi sebagai tehnik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam

⁷⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 42.

⁷⁵Ibid., 42.

membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.⁷⁶ Pada triangulasi dengan metode, terdapat dua strategi yaitu:

1. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian teknik pengumpulan data.
2. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Misalnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data dengan cara melakukan pengecekan dokumen yang dikemukakan oleh informan, responden melalui wawancara, dan observasi yang dilakukan oleh peneliti.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penyusunan laporan penelitian.

Tahap awal ialah dengan mengajukan judul ke Fakultas Syariah IAIN Jember, adapun judul yang diajukan adalah “Degradasi Nilai-Nilai Perkawinan Studi Terhadap Fenomena Seks Luar Nikah/Pranikah di Kalangan Mahasiswa IAIN Jember”.

Tahap kedua ialah proses penyusunan proposal penelitian yang diawali dengan mencari literatur atau jurnal-jurnal yang berkaitan dan relevan tentang fenomena seks luar nikah/pranikah.

⁷⁶Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*. 330.

Tahap ketiga ialah melakukan perijinan kepada pimpinan IAIN Jember dengan tujuan memperoleh izin melakukan penelitian di IAIN Jember.

Tahap keempat ialah memasuki tahap penelitian yang sebenarnya yaitu turun ke lapangan, konsultasi dengan pihak yang berwenang, mengumpulkan data-data, dan menganalisa data.

Tahap kelima ini merupakan tahap terakhir yaitu penulisan laporan hasil penelitian. Setelah mengumpulkan semua data-data dengan beberapa tahapan, maka selanjutnya data-data tersebut disusun dalam bentuk karya tulis ilmiah. Karena sifatnya yang ilmiah, maka penggunaan diksi harus diperhatikan dan juga dilakukan pengeditan agar memperoleh hasil yang mudah dipahami oleh pembacanya.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil IAIN Jember

a. Sejarah IAIN Jember

Keberadaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember tidak dapat dipisahkan dari latar belakang historisnya, jauh sebelum lembaga ini eksis. Dulu, pada tahun 1960-an di kabupaten Jember telah ada banyak lembaga pendidikan Islam, seperti: Pondok Pesantren, PGA, Mu'allimin dan Mu'allimat, selain sekolah menengah umum. Pada masa itu, apabila seseorang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama perguruan Islam, maka ia harus ke luar daerah yang cukup jauh, misalnya ke Malang, Surabaya, atau Yogyakarta.⁷⁷

Keadaan seperti itu dari tahun ke tahun semakin mendorong keinginan masyarakat untuk memiliki perguruan tinggi Islam di Jember. Keinginan masyarakat tersebut akhirnya ditindaklanjuti oleh para tokoh dan alim ulama di Jember. Pada tanggal 30 September 1964, diselenggarakan konferensi alim ulama Cabang Jember, bertempat di gedung PGAN, Jl. Agus Salim No. 65 yang dipimpin oleh

⁷⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Pendidikan S-1 IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember, 2017), 1.

KH. Sholeh Syakir. Di antara keputusan terpenting konferensi tersebut ialah akan didirikannya perguruan tinggi Islam di Jember.

Untuk merealisasi keputusan tersebut, dibentuk suatu panitia kecil yang terdiri dari: KH. Achmad Shiddiq, H. Shodiq Machmud, SH., Muljadi, Abd. Chalim Muchammad, SH., Drs. Sru Adji Surjadi, dan Maqsun Arr., BA. Setelah beberapa kali mengadakan rapat, panitia menentukan: (1) perguruan tinggi yang akan didirikan itu adalah Fakultas Tarbiyah dan (2) Berkonsultasi kepada Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. KH. A. Sunarjo, SH dan Menteri Agama RI, Prof. KH. Saifuddin Zuhri, tentang kemungkinan di kemudian hari Fakultas Tarbiyah dapat dinegerikan. Konsultasi dilakukan oleh KH. Achmad Shiddiq dan kemudian dilanjutkan oleh H. Shodiq Machmud, SH. Hasil konsultasi pada prinsipnya menyetujui berdirinya Fakultas Tarbiyah di Jember.⁷⁸

1) Berdirinya Institut Agama Islam Djember (IAID)

Sebagai tindak lanjut rencana pendirian perguruan tinggi Islam di Jember, maka pada awal tahun 1965, berdirilah Institut Agama Islam Djember (IAID), dengan fakultas Tarbiyah, dipimpin oleh H. Shodiq Machmud, SH. Untuk menunjang berdirinya fakultas tersebut, dibentuklah pengurus yayasan IAID, terdiri dari:

Penasehat : R. Oetomo (Bupati Jember)

Ketua : KH. Dzofir Salam

⁷⁸ www.iain-jember.ac.id diakses pada tanggal 04 juni 2018 pukul 19:13 WIB.

Wakil Ketua : H. Shodiq Machmud, SH

Sekretaris : Muljadi

Bendahara : Moch. Ichsan, BA

Anggota : - KH. Achmad Shiddiq

- R. Dadang Prawiranegara, SH

- Drs. A. Djazuli

- Abd. Chalim Muhammad, SH

Kantor IAID pada saat itu berada di Jl. Dr. Wahidin 24, rumah H. Shodiq Machmud, SH. Bersamaan dengan berdirinya IAIN “Sunan Ampel” di Surabaya pada tanggal 5 juli 1965, pengurus Yayasan IAID tersebut dilantik sebagai Panitia Penegerian IAID menjadi IAIN oleh menteri Agama K.A. Fatah Yasin. Panitia yang hadir antara lain R. Oetomo, KH. Dzofir Salam, H. Sodiq Machmud, SH dan Muljadi.⁷⁹

Panitia Penegerian IAIN Jember melakukan rapat pada tanggal 7 Juli 1965 dan telah menetapkan pimpinan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember sebagai berikut:

Dekan : H. Shodiq Machmud, SH

Wakil Dekan I : Abd. Chalim Muhammad, SH

Wakil Dekan II : Drs. Achmad Djazuli

Calon mahasiswa angkatan pertama yang mendaftar sebanyak 195 orang, dan setelah melalui proses ujian masuk yang

⁷⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Pendidikan S-1 IAIN Jember*, 2.

dinyatakan lulus sebanyak 167 orang. Soal ujian masuk pada saat itu diambilkan dari soal ujian masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tanggal 1 September 1965 dilaksanakan kuliah umum oleh Prof. Tk. H. Ismail Ya'kub, SH, MA. bertempat di Gedung Tri Ubaya Sakti (Gedung Veteran, sekarang Kantor Pusat Unej), sebagai pembukaan tahun kuliah. Pada bulan-bulan pertama perkuliahan bertempat di gedung Tri Ubaya Sakti, aula Masjid Jami', SD Jember Kidul I, dan PGAN Jember.

Ketika Menteri Agama menghadiri Musyawarah Alim Ulama di Surabaya, beliau mengirim utusan ke Jember yang terdiri dari: (1) H. Anton Timur Djaelani, MA., Direktur Direktorat Perguruan Tinggi Agama dan Pesantren Luhur Departemen Agama, dan (2) Prof. Tk. H. Islamil Yakub, SH, MA. Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya. Utusan tersebut menyampaikan pesan Menteri Agama, bahwa apabila dalam tempo dua hari Panitia Penegerian sanggup melengkapi syarat-syarat penegerian, maka penegerian akan dilaksanakan oleh Menteri Agama sendiri. Akan tetapi apabila tidak sanggup, maka penegerian akan ditunda.⁸⁰

Panitia ternyata sepakat dan sanggup melaksanakan penegerian tersebut dengan biaya sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang diperoleh dari sumbangan masyarakat dan Pemerintah

⁸⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Pendidikan S-1 IAIN Jember*. 3.

Daerah. Penegerian dilaksanakan pada 16 Pebruari 1966, bertempat di GNI Jember, dengan H. Shodiq Machmud, SH sebagai Dekan.

2) Berdirinya Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Jember

Dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 4/1966, tanggal 14 Pebruari 1966, maka IAID dinegerikan menjadi fakultas tarbiyah IAIN “Sunan Ampel” Jember. Penegeriannya dilakukan oleh Menteri Agama (Menag) sendiri, Prof. KH. Saifuddin Zuhri, pada tanggal 16 Pebruari 1966 di GNI Jember. Setelah dinegerikan, maka pimpinan Fakultas terdiri dari:

Dekan : H. Shodiq Machmud, SH
 Wakil Dekan I : Drs. M. Ilyas Bakri
 Wakil Dekan II : KH. Muchit Muzadi

Dan mulai tahun 1967, ditambah

Wakil Dekan III : Drs. M. Abd Hakim Malik

Dengan dinegerikannya IAID menjadi IAIN, maka Yayasan IAID juga mengalami perubahan menjadi Yayasan Pembinaan IAIN Jember, terdiri dari:

Penasehat : R. Oetomo (Bupati Jember)
 Ketua : KH. Dzofir Salam
 Sekretaris : Muljadi
 Bendahara : Moch Ikhsan, BA
 Anggota : - H. Shodiq Machmud, SH
 - H. Djumin Abdullah

Yayasan bersama KAMI dan KAPPI pada bulan September 1966 berhasil menguasai gedung THHK, yang selanjutnya ditempati oleh fakultas tarbiyah IAIN “Sunan Ampel” Jember. Pada tahun 1969-1971 diperoleh dana dari Departemen Agama untuk biaya rehabilitasi gedung tersebut.

Pada tahun 1966/1967 atas usaha Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember, telah dibuka Sekolah Persiapan IAIN (SP-IAIN) di Jember yang diresmikan dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 31 tahun 1967 tanggal 1 Januari 1967. SP-IAIN dipimpin oleh Kepala Sekolah yang pada saat itu dijabat oleh K.A. Muchid Muzadi. Sekolah tersebut mempunyai 63 orang murid, 36 orang tenaga guru tidak tetap. SP-IAIN ini dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa dari berbagai sekolah untuk menjadi mahasiswa IAIN. Lulusan Sekolah Persiapan IAIN berhak memasuki IAIN tanpa test, kecuali psikotes. Sekolah Persiapan ini pada tahun 1978, telah diubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN).⁸¹

Berhubung Pengurus Yayasan Pembinaan IAIN banyak yang pindah, maka dilakukan penyempurnaan kepengurusan Yayasan. Berdasarkan akte notaris no. 68 tertanggal 26 april 1983, Yayasan tersebut disempurnakan dengan nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan IAIN, yang susunannya terdiri dari:

⁸¹ Tim Penyusun, *Pedoman Pendidikan S-1 IAIN Jember*. 4.

Penasehat : Bapak Bupati Kepala Daerah TK. II

Jember

Ketua DPRD TK. II Jember

Rektor DPRD TK. II Jember

Ketua Kehormatan : KH. Dzofir Salam

Ketua : H. Moh. Syari'in

Wakil Ketua : Drs. HM. Ilyas Bakri

Wakil Ketua : Drs. Sahuri Rifa'i

Sekretaris : Drs. HM. Hafi Anshori

Wakil Sekretaris : Drs. H. Zainuddin Dja'far

Anggota : Drs. H. Yasin

H. Shodiq Machmud, SH

Drs. Abd. Manan

Drs. M. Hakim Malik

Drs. Alfian Djamil

HM. Saleh Sarfan

Ahmad Djazuli, BA

H. Muchson Sudjono

HF. Muslich As, BA

Hj. Nihayah As, BA

H. Masliah Fatchan, BA

Setelah menyempurnakan Yayasan tersebut, maka pimpinan fakultas bersama-sama Yayasan dengan rekomen-dasi

Bapak Bupati memohon kepada Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya agar diperkenankan membuka kembali tingkat Doktoral di Jember. Sebenarnya sejak semula fakultas tarbiyah Jember IAIN “Sunan Ampel” ini sudah pernah membuka program Doktoral. Bahkan telah meluluskan 16 orang sarjana pada tahun 1973/1974. Maka berdasarkan SK Rektor tanggal 16 Juli 1983 No. 16/A/13/P/1983, pada tahun akademik 1983/1984, di Jember dibuka program Doktoral. Sejak tahun akademik 1983/1984 Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel mulai menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).

Atas saran Bupati, H. Surjadi Setiawan, maka lokasi kampus Fakultas Tarbiyah Jember IAIN Sunan Ampel diarahkan ke Karang Mluwo kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Peletakan batu pertama pembangunan kampus dilakukan oleh Bupati H. Surjadi Setiawan, pada tanggal 19 Desember 1988, disaksikan oleh Ketua Yayasan, H. Moch Syari'in, Pimpinan Fakultas dan undangan lainnya. Pelaksana pembangunan kampus tersebut adalah CV. Puji Jaya Sakti, dan sambil menunggu peresmian pemakaiannya kampus tersebut telah ditempati.

Dalam rangka pemanfaatan kampus baru, baik untuk kantor maupun perkuliahan dan kegiatan-kegiatan lainnya, maka pada tanggal 12 Maret 1991 jam 19.00 WIB telah dilaksanakan khatmil

Qur'an yang dihadiri oleh pimpinan fakultas, dosen, karyawan, mahasiswa dan anggota dharma wanita. Selanjutnya pada tanggal 13 Maret 1991 jam 10.00 WIB diselenggarakan tasyakuran dengan masyarakat setempat. Pada tanggal 6 Juni 1991 kampus baru yang berlokasi di jalan Jumat Mangli diresmikan oleh Menteri Agama RI.

3) Menjadi STAIN Jember

Berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), maka fakultas tarbiyah IAIN Sunan Ampel Jember beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 291 tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Jember.

Dengan peralihan status tersebut, STAIN Jember mempunyai peran yang semakin penting, mantap, dan strategis dalam upaya meningkatkan kecerdasan, harkat dan martabat bangsa dengan menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan luas, terbuka, mempunyai kemampuan manajemen, dan profesional sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat.⁸²

Sebelum menjadi STAIN Jember, Fakultas Tarbiyah Jember memiliki 3 jurusan, yaitu : (1) Jurusan Pendidikan Agama

⁸² Tim Penyusun, *Pedoman Pendidikan S-1 IAIN Jember*. 5.

Islam (PAI) (2) Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (3) dan Jurusan Kependidikan Islam (KI). Pada tahun akademik 1997/1998 STAIN Jember membuka Jurusan baru selain Jurusan Tarbiyah, yaitu Jurusan Syari'ah dan Jurusan Dakwah.

4) Transformasi dari STAIN jadi IAIN Jember.

Setelah melalui proses panjang pengajuan peralihan status dari STAIN Jember menjadi IAIN Jember sebagaimana yang dirumuskan oleh Tim Taskforce yang telah dibentuk oleh Ketua STAIN Jember (saat itu), akhirnya pada tahun 2014, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 142 Tahun 2014 telah terjadi Perubahan STAIN Jember menjadi IAIN Jember. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Seiring terjadinya transformasi menuju IAIN Jember dibuka banyak program studi, hal ini dimaksudkan bisa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Adapun, Fakultas dan program studi yang ada adalah sebagai berikut:⁸³

a) Fakultas Tarbiyah & Ilmu Keguruan, Program Studi:

- (1) Pendidikan Agama Islam (PAI)
- (2) Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
- (3) Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

⁸³ Tim Penyusun, *Pedoman Pendidikan S-1 IAIN Jember*. 6.

- (4) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
 - (5) Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA)
 - (6) Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
 - (7) Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
 - (8) Tadris Bahasa Inggris
 - (9) Tadris Matematika
 - (10) Tadris Biologi
- b) Fakultas Syariah, Program Studi:
- (1) Al-Ahwal As-Syakhsiyah/AS (Hukum Keluarga/Perdata Islam)
 - (2) Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah)
 - (3) Hukum Tata Negara (Siyasah)
 - (4) Hukum Pidana Islam
- c) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi:
- (1) Perbankan Syariah
 - (2) Ekonomi Syariah
 - (3) Akuntansi Syariah
 - (4) Zakat dan Wakaf
- d) Fakultas Dakwah, Program Studi:
- (1) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
 - (2) Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
 - (3) Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
 - (4) Manajemen Dakwah

(5) Psikologi Islam

e) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora. Program Studi:

(1) Ilmu Al-Quran dan Tafsir

(2) Ilmu Hadist

(3) Bahasa dan Sastra Arab

(4) Sejarah dan Kebudayaan Islam

5) Pascasarjana (S2)

Penyelenggaraan program pascasarjana STAIN Jember didasarkan pada SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/496/2007 tanggal 17 Desember 2007. Program ini memiliki visi “Terwujudnya lembaga pendidikan tinggi yang dikelola secara profesional untuk menghasilkan cendekiawan muslim yang memiliki potensi sebagai pemikir, peneliti, penggali, dan pengembang khazanah keIslaman”.

Adapun misi yang dikembangkan adalah: 1) menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada penjaminan pemikiran, penelitian, penggalian dan pengembangan khazanah keIslaman; 2) menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berusaha menyajikan informasi komprehensif dari wawasan sistematis dalam khazanah

keIslaman; dan 3) mengembangkan khazanah keIslaman, melalui metode kritik (naqd) dan perbandingan (muqarani).⁸⁴

- a) Program studi pascasarjana saat ini terdiri dari fakultas:
- b) Pendidikan Islam
- c) Hukum Keluarga
- d) Pendidikan Bahasa Arab
- e) Ekonomi Syariah

Dan pada S3 terdapat satu (1) fakultas saja yakni Pendidikan Islam.

b. Visi dan Misi IAIN Jember

Sebagai upaya memberikan arah motivasi dan kepastian cita-cita yang hendak diwujudkan pada waktu tertentu, maka ditetapkan visi dan misi IAIN. visi dan misi itu penting untuk menyatukan persepsi, pandangan, cita-cita, harapan-harapan dan impian semua pihak yang terlibat langsung dalam pengembangan IAIN Jember.⁸⁵

1) Visi IAIN Jember

Menjadi Pusat Kajian dan Pengembangan Islam Nusantara

2) Misi IAIN Jember

- a) Menyelenggarakan Pendidikan ilmu-ilmu Ke-Islaman, Sosial dan humaniora yang unggul dan kompetitif.
- b) Menyelenggarakan Penelitian untuk mengembangkan Aspek Keilmuan dan KeIslaman Berbasis Pesantren.

⁸⁴ Muhibbin Dkk, *Menggapai Impian Transformasi STAIN menuju IAIN Jember* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 75-76.

⁸⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Pendidikan S-1 IAIN Jember*. 7.

- c) Menyelenggarakan Pemberdayaan masyarakat dengan bertumpu pada keIslaman berbasis pesantren untuk meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan masyarakat.
- d) Pengembangan dan penguatan kelembagaan dengan memperkuat kerjasama dalam dan luar negeri.

c. Asas, Dasar dan Tujuan

Dalam menyusun dan mengembangkan program, IAIN Jember berasaskan Pancasila. Sedangkan dasar operasionalnya adalah:

- 1) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3) UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- 4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
- 5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 7) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember;

Adapun tujuan penyelenggaraan pendidikan di IAIN Jember adalah: 1). Terwujudnya lulusan yang akan menjadi anggota

masyarakat dan warga negara yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia memiliki pemahaman yang terpadu antara ilmu dan agama, akademik dan/atau profesional yang dapat diharapkan, mengembangkan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, baik dibidang ilmu agama, maupun ilmu agama yang diintegrasikan dengan agama lainnya. 2). Pendidikan Tinggi Agama Islam diarahkan untuk mengembangkan sikap dan kepribadian muslim, penguasaan ilmu yang dilandasi pemahaman dan penghayatan agama Islam yang kokoh, keterampilan berkarya secara profesional, dan keterampilan bermasyarakat dalam masyarakat modern dan majemuk. 3). Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan agama Islam dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam dan 4). Mengembangkan serta menyebarkan ilmu pengetahuan agama Islam dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.⁸⁶

Untuk mencapai tujuan dimaksud, IAIN Jember mengoptimalkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi:

- a. Penyelenggaraan pengembangan pendidikan dan pengajaran.


⁸⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Pendidikan S-1 IAIN Jember*. 8.

- b. Penyelenggaraan penelitian dalam rangka pembangunan kebudayaan dan khususnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan Islam.
- c. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

d. Asal Jenjang Mahasiswa IAIN Jember

Sebagaimana yang diketahui bahwa perkembangan IAIN Jember semakin bertambahnya tahun semakin memiliki ribuan mahasiswa. Supaya penelitian ini mudah dipahami dan dimengerti maka peneliti hanya mengambil sampel data mahasiswa IAIN Jember tahun ajaran 2014-2017 untuk mengetahui asal pendidikan masing-masing mahasiswa baik itu dari MA/Aliyah, SMA, maupun SMK. Untuk lebih jelasnya ialah sebagai berikut:

**Data Asal Jenjang Mahasiswa IAIN
Jember Tahun 2014-2017**



B. Penyajian Data

Sebagai bukti dan hasil dari suatu penelitian maka perlu kiranya disajikan data hasil penelitian melalui observasi, interview, dan dokumentasi. Teknik-teknik tersebut sebagai media dalam mengumpulkan data-data secara maksimal mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan hal yang mendukung dalam penelitian.

Upaya yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian secara maksimal dan sungguh-sungguh guna mendapat informasi yang berkenaan dengan masalah-masalah yang diteliti. Maka peneliti harus mengupayakan secara sungguh-sungguh metode wawancara dan observasi.

Agar nantinya data yang didapat berimbang, maka peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumenter. Dalam penyajian dan analisis data akan dikemukakan tentang degradasi nilai-nilai perkawinan studi terhadap fenomena seks luar nikah/pranikah dikalangan mahasiswa IAIN Jember. Agar penyajian dan analisis data terarah dan sistematis, maka penyajian data disesuaikan dengan rumusan masalah sebagaimana dalam paparan berikut:

1. Faktor Penyebab Fenomena Seks Luar Nikah/Pranikah Dikalangan Mahasiswa IAIN Jember.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh peneliti dilatar belakang bahwa fenomena seks dikalangan mahasiswa IAIN Jember merupakan suatu hal yang terjadi akibat perilaku mahasiswa yang tidak mencerminkan IAIN

sebagai suatu lembaga berbasis agama Islam. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang melatarbelakangi fenomena seks luar nikah/pranikah dikalangan mahasiswa IAIN Jember. Ada dua faktor penyebab fenomena seks luar nikah dikalangan mahasiswa ialah faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Ada beberapa hal yang mendorong mahasiswa melakukan hubungan seks di luar nikah. Terutama dari dalam dirinya sendiri. Alasan yang diutarakan oleh mahasiswa tentang awal terjadinya seks luar nikah/pranikah adalah sebagai berikut:

“Kami pacaran sudah lama, saya percaya sama pacar saya. Apapun yang terjadi nanti dia akan menjadi suami saya. Dari awal kami berkomitmen bahwa kita akan menikah setelah lulus kuliah.”⁸⁷

Demi melancarkan penelitian ini, dan melindungi para informan supaya privasi mereka tetap aman. Maka peneliti tidak menyebutkan nama aslinya untuk dicantumkan atau ditulis dalam keterangan ini, hanya inisial informan, fakultas mereka, dan semesternya saja.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Sukarno mengenai faktor penyebab terjadinya seks pranikah dikalangan mahasiswa ialah sebagai berikut:

“Sebenarnya ada dua faktor yang mempengaruhi seseorang itu bisa melakukan seks pranikah yaitu faktor dari dalam dan dari luar. Faktor dari dalam itu tentu saja dari dalam dirinya sendiri,

⁸⁷ W mahasiswi fakultas FTIK semester 6, wawancara, Jember, 25 Mei 2018.

dan faktor dari luar ialah faktor lingkungan serta pergaulan. Akan tetapi semua itu kembali ke dalam faktor dari dalam. Jika seseorang itu tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri maka hal-hal negatif seperti seks pranikah akan terjadi.”⁸⁸

Rendahnya keimanan juga sangat berpengaruh terhadap fenomena seks pranikah. Maksudnya jika dalam kehidupan tidak diimbangi dengan ibadah dan keimanan yang kuat maka seseorang itu akan mudah melakukan sesuatu yang negatif. Kehidupan beragama yang baik dan benar ditandai dengan pengertian, pemahaman dan ketaatan dalam menjalankan ajaran-ajaran agama dengan baik, tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun. Bagi orang yang rapuh imannya, ia cenderung mudah melakukan pelanggaran terhadap ajaran-ajaran agamanya.

Allah selalu memerintahkan umatnya untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, terutama dalam hal maksiat. Akan tetapi hal ini justru berbanding terbalik dengan yang diutarakan oleh I sebagai berikut:

“Sebenarnya saya jarang sholat mbak. Paling kalau saya dirumah saya sholat. Itu pun karena saya takut dimarahi bapak. Bapak saya sangat sportif dalam urusan ibadah. Beda dengan suami saya (dulunya pacar) dia taat beragama dan nggak pernah putus sholat. Tapi mungkin karena keseringan bersama saya dan sering saja ajak kesana kemari kejelekan saya juga menular ke dia, dan akhirnya jadilah seperti ini.”⁸⁹

⁸⁸ Sukarno, *wawancara*, Jember, 5 Juni 2018

⁸⁹ I ex mahasiswi fakultas FEBI, *wawancara*, Paiton, 22 Mei 2018.

Sholat adalah tiang agama. Apabila tidak dikerjakan ibarat suatu bangunan yang tidak memiliki tiang ia akan roboh karena tidak ada penyanggah. Hal ini serupa dengan pengakuan dari S:

“Dulu saya sering meninggalkan sholat, melakukan hal-hal yang tidak baik. Kadang, saya juga teringat nasihat ibu saya dirumah kalau saya tidak boleh meninggalkan sholat. Hampir setiap hari saya melakukan maksiat. Tapi sekarang saya sadar, hal itu nggak baik. Jadi, sedikit demi sedikit saya mulai membenahi sholat saya. Dan sebisa mungkin saya dan pacar saya tidak melakukan maksiat.”⁹⁰

Dapat disimpulkan bahwa seseorang yang lemah imannya atau sering lalai dalam beribadah kepada Allah SWT ia akan mudah melakukan maksiat. Orang yang taat pada agama ia akan menjalankan ajaran-ajaran agama dengan baik tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun. Oleh karena itu ia tidak akan melakukan maksiat dengan pacarnya, ia akan menjaga kehormatan pacarnya agar terhindar dari tindakan nafsu seksual sesaat.

b. Faktor Eksternal

Terdapat beberapa gambaran kejadian yang kemudian menjadi faktor eksternal penyebab terjadinya seks luar nikah/pranikah dikalangan mahasiswa yaitu:

1. Faktor Lingkungan yaitu adanya penyaluran kasih sayang yang salah dalam pacaran.

Gaya pacaran remaja jaman sekarang sangatlah beragam.

Begitu pula cara dalam mengungkapkan kasih sayang terhadap

⁹⁰ S mahasiswi fakultas FTIK semester 6, wawancara, Jember, 25 Mei 2018.

pasangan masing-masing. Bentuk ungkapan rasa cinta atau kasih sayang dapat dinyatakan dengan berbagai cara, misalnya: pemberian hadiah bunga, berpelukan, berciuman, hingga akhirnya melakukan hubungan seksual. Berikut ini adalah paparan dari hasil wawancara dengan S salah satu mahasiswi IAIN Jember:

“Jaman sekarang mbak, namanya juga pacaran ciuman pelukan udah biasa. Apalagi kalau jarang ketemu sama pacar. Suka kangen.”⁹¹

Dengan persepsi mereka mengenai hal ciuman dan pelukan merupakan hal yang normal dilakukan dalam hubungan pacaran, ini adalah hal yang salah dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Begitu pula dengan yang diutarakan oleh N:

“Pacar saya suka ngasih kejutan dan hadiah, dan otomatis saya senang dan bawaannya pengen meluk terus. Saking bahagianya.”⁹²

Faktor penyaluran kasih sayang yang salah dalam pacaran juga bisa dilakukan dimanapun dan kapan pun. Di tempat umum maupun ditempat-tempat yang tertutup sehingga orang lain tidak dapat melihatnya. Seperti yang diutarakan oleh K:

“Saya pacaran dari maba, pelukan ciuman ya normal untuk kita. Tapi kami nggak melakukannya ditempat umum dan banyak orang. Malu. Biasanya kalo lagi sepi, atau setiap ada kesempatan dan ditempat yang pas. Lebih sering dikontraan pacar saya sih mbak kalau mau begitu.”⁹³

⁹¹ S mahasiswi fakultas FTIK semester 6, *wawancara*, Jember, 25 Mei 2018.

⁹² N mahasiswi fakultas FEBI semester 8, *wawancara*, Jember, 26 Mei 2018.

⁹³ K mahasiswi fakultas FEBI semester 4, *wawancara*, Jember, 25 Mei 2018.

Lingkungan yang mendukung mengakibatkan mahasiswa sering melakukan hal-hal yang berbau negatif hingga mengarah ke hubungan seksual. Seperti pengakuan dari Z berikut:

“Saya ngontrak berenam mbak, cowok semua. Dikontraan saya ini ada 3 kamar. Kalau teman-teman datang terus bawa ceweknya, otomatis salah satu teman saya yang ada di dalam kamar ini keluar dengan sendirinya dan memberikan kamarnya untuk pasangan ini. kadang saya juga begitu. Saya nggak tahu kenapa, kayak sudah kebiasaan gitu mbak.”⁹⁴

Berbeda dengan mahasiswa yang tergolong mempunyai banyak uang, mereka tidak segan-segan untuk menyewa kamar di hotel. Karena menurut mereka ditempat kos-kosan/kontraan cenderung tidak aman dan tidak leluasa. Seperti pengakuan oleh J kepada peneliti:

“Pertama kali melakukan hubungan itu saya dan pacar saya sedang berada di Hotel. Waktu itu saya niat ngerayain ulang tahun pacar saya. Lalu dia ngajak begitu, dan saya tidak mampu menolak. Dia nuntut pembuktian dari saya kalau saya benar-benar mencintainya. Berhubung waktu itu hubungan kami tidak direstui oleh orang tua saya sendiri. Jadi, mungkin dengan cara ini hubungan kami bisa direstui. Tapi saya dan pacar saya benar-benar menjaga supaya saya tidak hamil. Entah dengan cara apapun dan bagaimanapun. Saya tidak pernah hamil, karena kami benar-benar berhati-hati.”⁹⁵

Frekuensi waktu bersama juga ikut menjadi salah satu point faktor penyaluran kasih sayang yang salah dalam pacaran.

Kemanapun dan dimanapun harus bersama akhirnya bisa menyulut nafsu masing-masing. Berikut pengakuan dari I salah satu ex

⁹⁴ Z mahasiswa fakultas Syariah semester 6, Wawancara, Jember, 5 Juli 2018.

⁹⁵ J alumni mahasiswa IAIN Jember tahun 2017 fakultas FTIK, Wawancara, Jember, 9 Juli 2018.

mahasiswi IAIN Jember yang mengaku hamil diluar nikah bersama pacarnya:

“Dulu, saya pacaran suka keblabasan. Hampir setiap hari bersama, kemana-mana juga sama dia. Dari pagi kuliah, sampai malem kita sama-sama. Dan tanpa sadar kami sudah melakukannya, ya saya percaya saja. Toh dia beneran bertanggung jawab.”⁹⁶

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa penyaluran kasih sayang yang salah dalam pacaran berasal dari lingkungan serta pandangan remaja jaman sekarang bahwa ciuman dan pelukan adalah hal yang biasa dan normal untuk dilakukan oleh pasangan yang sedang berpacaran. Adanya kesempatan dan waktu yang pas juga merupakan bagian dari faktor tersebut, sehingga tanpa sadar mereka sudah melakukan hubungan seks diluar nikah.

2. Kebebasan IT

Dengan kematangan biologis, seorang remaja sudah dapat melakukan fungsi reproduksi sebagaimana layaknya orang dewasa lainnya sebab fungsi organ seksualnya telah bekerja secara normal. Remaja akan mudah terpengaruh oleh stimulasi yang menggrangsang gairah seksualnya akibat menonton film porno dan lain sebagainya. Berikut adalah pengakuan dari S:

“Laki-Laki pasti punya nafsu seperti itu. Apalagi kalau laki-laki dan perempuan berduaan disuatu ruangan maka nafsunya juga akan meningkat. Saya beberapa kali diajak oleh pacar saya. Akan tetapi saya menolak. Saya tidak mau melakukannya sebelum menikah. Saya dan pacar saya sering melakukan ciuman. Kalau dari pusar ke atas saya

⁹⁶ I ex mahasiswi fakultas FEBI, wawancara, Paiton, 22 Mei 2018.

masih kasih, tapi kalau dia minta dari pusar ke bawah saya tidak mau. Saya takut kalau dia bukan jodoh saya nanti. Seenggaknya saya masih menjaga keperawanan saya untuk suami saya nanti.”⁹⁷

Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Saiful Anam, bahwasannya salah satu faktor yang sangat dominan menjadi penyebab seks pranikah dikalangan mahasiswa ialah bebasnya akses IT atau mudahnya mengakses video porno. Sebagai berikut:

“Menurut saya faktor yang lebih mendominasi ialah faktor kecanggihan teknologi. Mudahnya akses video porno di internet, dan siapa saja bisa mengaksesnya.”⁹⁸

Nafsu jika terus-terusan dituruti akan menjadi boomerang untuk siapa saja. Sama halnya dengan yang diutarakan oleh N:

“Saya juga manusia biasa, keinginan untuk melakukan hal seperti itu juga ada. Pacar saya juga sering nonton video porno, namanya juga laki-laki hal itu juga sudah biasa. Normal. Mungkin juga dari situ dia penasaran dan terus-terusan mengajak saya. Awalnya saya tidak mau, berhubung saya dirayu terus menerus. Tanpa sadar kami sudah melakukan.”⁹⁹

Menonton video porno bukanlah hal yang baik dilakukan. Akan tetapi menurut pengakuan dari beberapa informan hal itu adalah hal biasa dan normal dilakukan oleh laki-laki apalagi mahasiswa. Akan tetapi tidak semua orang mendapat efek negatif dari menonton video porno. Seperti berikut pengakuan dari Z yang mengaku bahwa ia sering menonton video porno:

“Saya cukup sering nonton video begituan mbak, tapi ya nggak setiap hari. Tapi habis itu ya udah, saya juga nggak

⁹⁷ S mahasiswi fakultas FTIK semester 6, wawancara, Jember, 25 Mei 2018.

⁹⁸ Saiful Anam, Wawancara, Jember, 31 Mei 2018.

⁹⁹ N mahasiswi fakultas FEBI semester 8, wawancara, Jember, 26 Mei 2018.

pengen melakukannya dengan pacar saya. Saya melihat itu karena pengen. Tapi habis itu selesai. Namanya juga cowok mbak, di hape atau laptop pasti ada nyimpen begituan. Hehe.”¹⁰⁰

Gairah seseorang tentu berbeda dengan satu dan lainnya.

Hal ini dikarenakan hormon yang dimiliki oleh masing-masing orang. Nafsu birahi bukan hanya dimiliki oleh laki-laki saja akan tetapi juga perempuan. Hal ini diperkuat dengan pengakuan dari I sebagai berikut:

“Suami saya itu pendiam mbak, saya yang nakal. Saya yang pengen sampai akhirnya tanpa sadar kami sudah melakukan dosa besar (hubungan seksual). Kami melakukannya cuma sekali itu. Entah apa yang terjadi sebelumnya saya tidak ingat betul, waktu itu kami liburan berdua diluar kota. Kami menginap di Villa. Setelah beberapa minggu kemudian saya hamil.”¹⁰¹

Tanpa sadar mereka sudah melakukan perbuatan hina tersebut. Berikut juga pengakuan dari A suami dari I:

“Saya sebenarnya ga terlalu suka nonton film/video porno. Tapi saya pernah melihatnya. Tapi namanya juga laki-laki mbak, hasrat seperti itu pasti ada. Dan saya tidak mampu mengendalikan. Dia juga tidak menolak, ya sudah kami tiba-tiba saja sudah melakukan hubungan seksual.”¹⁰²

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kematangan biologis serta kecanggihan teknologi yang tidak disertai dengan kemampuan mengendalikan diri, cenderung berakibat negatif, yakni terjadinya hubungan seksual pranikah. Sebaliknya, jika kematangan biologis disertai dengan pengendalian

¹⁰⁰ Z mahasiswa fakultas Syariah semester 6, *Wawancara*, Jember, 5 Juli 2018.

¹⁰¹ I ex mahasiswi fakultas FEBI, *wawancara*, Paiton, 22 Mei 2018.

¹⁰² A ex mahasiswa fakultas Febi, *wawancara*, Paiton, 22 Mei 2018.

diri yang baik dan akses IT yang positif maka hal seperti itu tidak akan terjadi. Mereka akan lebih berhati-hati, dan memikirkan kebahagiaan mereka di masa depan.

2. Dampak Fenomena Seks Luar Nikah/Pranikah Terhadap Perkembangan Pribadi, Keluarga, dan Kampus IAIN Jember.

Setiap perbuatan pasti ada balasannya, begitu juga dengan setiap perilaku pasti ada konsekuensinya. Secara pribadi, Konsekuensi yang ditimbulkan dari hubungan seks pranikah ialah hamil di luar nikah. Sedangkan hal tersebut adalah aib dalam keluarga, mereka susah payah membesarkan dan mendidik anaknya, berharap bahwa anak mereka dapat dibanggakan. Akan tetapi malah membuat malu nama baik keluarga. Tanpa disadari juga hal demikian mencoreng nama baik kampus/lembaga.

Masyarakat akan memandang sebelah mata IAIN Jember. Berikut adalah hasil wawancara dengan I:

“Saya tahu kalau saya sedang hamil dari pertama. Sudah dapat 2 minggu. Kami sepakat tidak akan menggugurkan anak kami dan merahasiakannya dari semua orang. Suami saya takut mbak, kami sudah melakukan dosa besar. Masa mau melakukan dosa besar lagi? dengan menggugurkan kandungan saya. Saya pasrah mbak, soalnya dia benar-benar mau bertanggung jawab. Sampai akhirnya anak saya lahir, dan kami dinikahkan. Sebelum itu, saya juga harus menghadapi kemurkaan ayah saya. Bagaimana pandangan tetangga sekitar rumah, saya malu.”¹⁰³

Penyesalan selalu datang diakhir, apa yang sudah mereka lakukan harus dipertanggung jawabkan. Berikut adalah hasil wawancara dengan suami I, yaitu A:

¹⁰³ I ex mahasiswa fakultas FEBI, wawancara, Paiton, 22 Mei 2018.

“Saya takut sebenarnya, tapi gimana. Sudah terlanjur, mau menyesal pun tidak ada gunanya. Yang saya pikirkan waktu itu bagaimana menjelaskan semuanya kepada keluarga besar saya dan istri. Bagaimana masa depan kami. Yang saya tahu, saya harus bertanggung jawab. Awalnya, mertua saya marah. Dan saya coba meyakinkan beliau. Ibu saya sendiri dua hari tidak bisa bangun karena shock berat.”¹⁰⁴

Dampak yang ditimbulkan akibat fenomena seks luar nikah/pranikah juga dirasakan oleh masyarakat sekitar kampus IAIN Jember. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Muhammad Fauji selaku ketua RW VI di Dusun Karangmluwo:

“Mahasiswa sini kan mayoritas dari pesantren, otomatis kalau sudah diluaran mereka semakin penasaran dengan dunia baru dan hal-hal baru. Termasuk pacaran. Gaya pacaran anak jaman sekarang ini kan sudah diluar batas. Tanpa malu-malu bermesraan, meskipun ada warga yang memperhatikan dan bahkan dihadapan anak-anak kecil. Jujur saja mbak, itu sangat mengganggu. Dampaknya ya ke anak-anak kecil, saya takut mereka juga ikut-ikutan perilaku kakak-kakak mahasiswa. Hal ini juga sangat meresahkan warga sekitar”.¹⁰⁵

Masyarakat selalu berpandangan jika suatu kasus itu terjadi di daerah tersebut, otomatis yang melakukannya adalah anak sekitar daerah tersebut. Seperti dampak yang dirasakan oleh Bapak Sunaryo selaku Ketua RW VII Dusun Sempusari, yaitu:

“Sebenarnya di daerah saya ini cukup aman, dan alhamdulillah beberapa tahun belakangan ini sudah tidak ada kasus-kasus seperti tahun-tahun sebelumnya. Kasus bayi dibuang dulu itu. Dan sesungguhnya kasus-kasus dulu yang pernah terjadi di daerah sini itu bukan anak-anak sini tapi dari luar, saya sudah cek hal tersebut. Nah, orang-orang ngiranya anak-anak sini yang membuang janin tersebut akibatnya daerah saya ini juga terkena dampak dari kasus itu.”¹⁰⁶

¹⁰⁴ A ex mahasiswa fakultas Febi, *wawancara*, Paiton, 22 Mei 2018.

¹⁰⁵ Muhammad Fauji, *wawancara*, Jember, 30 Mei 2018.

¹⁰⁶ Sunaryo, *wawancara*, Jember, 4 Juni 2018.

Hal itu juga dirasakan oleh beberapa dosen IAIN Jember, dampak yang ditimbulkan dari fenomena seks luar nikah/pranikah sangat besar sekali. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Maskud, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Dakwah:

“Dampaknya nama kampus juga ikut tidak bagus. Kemudian jika mendengar omongan warga sekitar, itu juga kurang enak didengar. Kalau sudah IAIN terkena kasus pasti yang diseret semuanya, entah itu mahasiswanya atau bahkan dosennya. Hal ini juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap IAIN, dan bahkan bisa juga sampai meremehkan”.¹⁰⁷

Kemudian dampak yang ditimbulkan juga diutarakan oleh Bapak Ahmadiono, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam:

“Sebenarnya kasus yang muncul dipermukaan dan ketahuan itu apes aja. Dan kasus-kasus yang tidak terkuak juga mungkin banyak. Yang ketahuan juga sudah pasti menjadi pembicaraan publik, dan sanksi yang diterima juga pasti dikeluarkan setelah musyawarah bersama dewan kehormatan kampus”.¹⁰⁸

Dari pemaparan diatas sudah jelas bahwa dampak dari fenomena seks luar nikah/pranikah di kalangan mahasiswa sangatlah besar sekali. Dampak yang pertama tentunya hamil diluar nikah, sementara secara mental mereka belum siap dibebani masalah ini. yang kedua ialah aib bagi keluarga, rasa kecewa dan malu juga menjadi beban tersendiri bagi keluarga. Dan yang terakhir bagi kampus, nama baik IAIN juga ikut tercemar dan rasa kepercayaan masyarakat sekitar terhadap IAIN juga ikut berkurang. Akan tetapi ada juga mahasiswa yang sudah melakukan seks

¹⁰⁷ Maskud, *wawancara*, Jember, 4 Juni 2018.

¹⁰⁸ Ahmadiono, *wawancara*, Jember, 30 Mei 2018.

pranikah sejak ia masih duduk dibangku SLTA kemudian ia melanjutkan di IAIN Jember dan tidak lama setelah itu ia hamil, yang terkena dampak dari kasus ini tentu saja IAIN Jember.

3. Strategi Mengantisipasi dan Penanganan Degradasi Nilai-Nilai Perkawinan Pada Terjadinya Fenomena Seks Luar Nikah/Pranikah Dikalangan Mahasiswa IAIN Jember.

Dalam strategi mengantisipasi terjadinya fenomena seks pranikah dikalangan mahasiswa terdapat dua strategi yaitu strategi preventif dan strategi kuratif.

a. Strategi Preventif

1. Penerapan kode etik mahasiswa.

Strategi merupakan suatu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan perencanaan dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi preventif sebagai antisipasi dan penanganan terhadap fenomena seks luar nikah/pranikah tentunya sudah dilaksanakan oleh pihak kampus salah satunya dengan penerapan kode etik mahasiswa. Sehingga hal tersebut dapat dihindari dan tidak terjadi kembali. Seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Sukarno, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yakni sebagai berikut:

“Sesungguhnya perilaku mahasiswa itu sudah termaktub dalam kode etik mahasiswa. Bagaimana cara berpakaian, cara pergaulan, dan lain sebagainya termasuk pelanggaran-pelanggaran dan sanksinya. Tapi kan seseorang melakukan

hubungan diluar nikah itu ada banyak faktor, yang pertama faktor internal yaitu faktor dari dalam dirinya sendiri, yang kedua faktor eksternal yaitu faktor dari lingkungan, pergaulan, dan akses IT yang bebas. Semua itu kembali lagi ke faktor internal, meskipun lingkungannya berat tapi kalau faktor internalnya itu kokoh pasti hal tersebut tidak akan terjadi. Nabi juga menghimbau kepada para pemuda yang sudah waktunya nikah harus segera menikah, karena dengan begitu mampu menundukkan pandangan serta mampu meredam libido seksual. Jika belum mampu untuk menikah supaya berpuasa. Saya selalu menghimbau kepada dosen yang mengajar supaya selalu mengingatkan kepada mahasiswanya agar bisa menjaga pergaulan”¹⁰⁹.

Kode etik merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan ketika dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai macam tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari kode etik tersebut. Buku kode etik mahasiswa IAIN Jember disusun untuk menjadi panduan bagi mahasiswa IAIN Jember sehingga dapat mendukung lancarnya proses pembelajaran di lingkungan kampus IAIN Jember serta tidak akan terjadi hal-hal yang diinginkan seperti fenomena seks luar nikah.

2. Pengembangan minat bakat mahasiswa.

Pengembangan minat bakat mahasiswa juga merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya fenomena seks pranikah dikalangan mahasiswa. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Muhammad Saiful Anam, selaku Wakil

¹⁰⁹ Sukarno, wawancara, Jember, 5 Juni 2018.

Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah dalam wawancara yang peneliti lakukan:

“Cara kampus mengantisipasi hal tersebut ialah dengan cara menanamkan kehidupan beragama dan adab yang baik dilingkungan mahasiswa dan juga kita mendorong pengembangan minat bakat baik dalam UKM atau organisasi di kampus. Dengan cara ini diharapkan bisa membangun kehidupan dilingkungan kampus. Sebenarnya di dalam perkuliahan itu kan juga terkandung pesan etik terkait dengan hubungan dengan lawan jenis. Sejak awal kan juga sudah diperkenalkan dengan kode etik mahasiswa, jadi sebenarnya kalau hal itu dipahami dan dijadikan pedoman pasti hal-hal yang tidak diinginkan tidak mungkin terjadi”.¹¹⁰

Pegembangan minat bakat diharapkan mampu mengatasi perilaku mahasiswa yang menyimpang dan mengarah ke hal-hal yang negatif. Sehingga mahasiswa mempunyai kesibukan dan mempunyai kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

3. Kerjasama kampus IAIN Jember dan masyarakat sekitar.

Upaya yang dilakukan oleh kampus bukan hanya dari dalam saja, tetapi juga dari luar kampus. Seperti yang diutarakan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yaitu

Bapak Sukarno:

“Kami punya forum paguyuban RT/RW, dalam forum ini kami mengadakan pertemuan idealnya 3 bulan sekali. Akan tetapi karena kesibukan kami, pertemuan itu paling tidak setahun 2 kali. Kami mengadakan kerjasama mengenai pengawasan yang dilakukan oleh RT/RW diwilayah Mangli dan Sempusari. Kami juga melakukan kesepakatan dengan mereka, bahwa selama mahasiswa melakukan pelanggaran

¹¹⁰ Saiful Anam, *wawancara*, Jember, 31 Mei 2018.

di luar kampus silahkan disanksi dan diselesaikan sesuai dengan peraturan masyarakat yang berlaku dan disepakati. Tapi jika hal itu dilaporkan pada kampus, maka kami juga akan memproses dan menindaklanjuti kasus tersebut.”¹¹¹

Keamanan di kampus IAIN Jember juga terus diperketat, seperti yang diutarakan oleh Pak Kholil salah satu satpam di IAIN

Jember kepada peneliti sebagai berikut:

“Kapan hari itu kami menemukan satu kresek kondom bekas pakai di parkir GKT sebelah selatan sini. Tapi kami tidak tahu apa itu punya mahasiswa sini apa bukan. Kalau untuk keamanan kami selalu melakukan patroli/jaga malam di sini. Karena di atas jam 21.00 WIB dilarang ada mahasiswa di dalam kampus.”¹¹²

Upaya yang dilakukan masyarakat juga terus dilakukan, seperti yang diutarakan oleh Bapak Muhammad Fauji selaku RW

VI:

“Di wilayah RW VI ini saya adakan penjagaan malam. Jadi kalau malam itu warga bergantian keliling, diatas jam 09.00 laki-laki dilarang untuk bertamu, jika melebihi batas waktu itu maka akan dikenakan denda berupa semen satu sak. Memang saya perketat seperti itu aturan diwilayah sini, karena saya sebagai pemimpin nanti juga akan diminta pertanggung jawaban di akhirat. Jika ada yang melakukan maksiat saya tidak mungkin diam saja. Makanya saya kalau malam juga ikut patroli. Mengenai kerjasama dengan pihak kampus dulu memang sering dilakukan pertemuan, tapi akhir-akhir ini sudah jarang dilakukan.”¹¹³

Bapak Sukari selaku ketua RT III juga menambahkan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

“Kalau anak-anak sini sering pulang malam saya tegur. Dulu disini sering ada penggerebekan, yah kalau yang peduli sama lingkungan sekitar pasti digerebek duluan

¹¹¹ Sukarno, *wawancara*, Jember, 5 Juni 2018.

¹¹² Kholil, *Wawancara*, Jember, 16 Agustus 2018

¹¹³ Muhammad Fauji, *wawancara*, Jember, 30 Mei 2018.

sebelum kejadian. Tapi ada juga yang tidak peduli, Cuma dibiarkan saja sama warga, kalau sudah kelewat batas baru ditegur. Saya sering memperingatkan pada mahasiswa jangan sampai kelewat batas, jam bertamu itu paling malam jam 10.00 WIB.”¹¹⁴

Upaya untuk mengantisipasi terjadinya fenomena seks pranikah dikalangan mahasiswa juga dilakukan oleh indung semang atau pemilik kos disekitar kampus IAIN Jember. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Rini selaku pemilik salah satu kos putri yang cukup banyak penghuninya di dekat kampus kepada peneliti sebagai berikut:

“Saya cukup sering mendengar perilaku mahasiswa yang kurang mengenakan. Tapi saya selalu memperingatkan pada anak-anak kos saya bahwa boleh saja pacaran, akan tetapi juga harus tetap memperhatikan mana yang boleh dan mana yang tidak untuk dilakukan. Rumah saya di Bumi Mangli sana mbak, tapi hampir tiap hari saya kesini. Saya sangat memperketat jam malam disini mbak, lebih dari jam 21.00 WIB saya kunci gerbangnya. Kalau ada yang melanggar biasanya tetangga sini langsung melapor pada saya, jadi saya tahu mana tertib dan mana yang tidak. Suami saya juga banyak kenalannya mbak, dia juga sering mantau anak-anak kos sini jika berada diluaran. Lebih tepatnya memata-matai hehe.”¹¹⁵

Upaya yang dilakukan masyarakat terus dilakukan supaya keadaan lingkungan sekitar kampus IAIN Jember aman terkendali dan jauh dari perbuatan negatif yang dilakukan oleh mahasiswa terutama mengenai fenomena seks pranikah.

¹¹⁴ Sukari, *wawancara*, Jember, 31 Mei 2018.

¹¹⁵ Rini, *Wawancara*, Jember, 16 Agustus 2018.

4. Antisipasi mahasiswa.

Selain upaya yang dilakukan oleh kampus, strategi mengantisipasi dan penanganan terhadap terjadinya fenomena seks luar nikah/pranikah dikalangan mahasiswa IAIN Jember juga perlu antisipasi dari diri sendiri oleh mahasiswa. Seperti pemaparan dari

B kepada peneliti sebagai berikut:

“Berteman boleh dengan siapa saja, akan tetapi perlu diperhatikan juga dalam berteman mengenai kebiasaan dan bagaimana pergaulan mereka. Prinsip saya mbak, berteman memang tidak boleh pilih-pilih tapi saya tidak boleh mengikuti kebiasaan teman saya yang buruk. Intinya yang baik diambil yang jelek jangan diikuti. Sejauh ini alhamdulillah saya tidak pernah melakukan hal-hal buruk seperti yang teman saya lakukan. Ibadah nomer satu, karena dengan mengingat Allah saya takut berbuat yang dilarang agama apalagi seperti maksiat”¹¹⁶

Tidak hanya harus selektif dalam memilih teman dan memperkuat keimanan dengan selalu beribadah kepada Allah SWT, mahasiswa juga perlu memperhatikan lingkungan sekitar. Karena lingkungan yang mendukung dapat memicu kepada hubungan seks pranikah. Berikut wawancara peneliti dengan Z:

“Setiap orang pasti berbeda cara berpikirnya, meskipun saya melihat perilaku teman-teman yang ngontrak dengan saya itu seperti itu, akan tetapi bagaimanapun caranya saya tidak boleh terpengaruh dengan lingkungan sekitar saya. Caranya ya kalau setiap teman-teman membawa ceweknya/pacarnya kalau saya sendirian di dalam rumah itu, saya keluar mbak. Kalau ada temen dikamar lain saya masih bisa bertahan. Sebenarnya saya tidak nyaman mbak, tapi ya mau bagaimana lagi mau nyari tempat lain saya tidak bisa karena sudah terlanjur ngontrak disitu. Saya juga mikir keadaan orang tua mbak. Niat saya kuliah, saya

¹¹⁶ B mahasiswa fakultas Syariah semester 8, wawancara, Jember, 26 Mei 2018.

nggak berani macam-macam yang bisa membuat orang tua saya kecewa.”¹¹⁷

Di samping itu, antisipasi dari mahasiswa juga diperhatikan dengan adanya klinik keluarga sakinah yang dibimbing langsung oleh Bu Sriyanti dan di bawah naungan Fakultas Syariah.

“Sebenarnya kami sudah mengadakan klinik keluarga sakinah sudah beberapa tahun belakangan ini. Tujuan diadakannya klinik ini karena kami juga memperhatikan kondisi mahasiswa saat ini. Kami biasa mengadakan kajian keluarga sakinah setiap minggunya. Disana kami lebih menekankan pada penerapan pendidikan seks terutama bahaya seks bebas. Kemudian edukasi perempuan, dimana jika terjadi hal demikian maka pihak yang akan sangat dirugikan ialah pihak perempuan.”¹¹⁸

Selain klinik keluarga sakinah, Dosen Pembimbing Akademik (DPA) juga ikut andil dalam pengendalian diri mahasiswa selama berada di lingkungan kampus. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Rafid kepada peneliti sebagai berikut:

“Selama saya jadi DPA saya selalu mengingatkan kepada mahasiswa tentang akhlaq. Seperti cara berpakaian yang sopan serta bagaimana pergaulannya sehari-hari. Karena jika seseorang itu berpakaian yang kurang pantas maka akan menimbulkan syahwat kepada lawan jenisnya. Kemudian jika pergaulan mereka sudah tidak benar mereka juga akan mudah terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik. Jujur saja, saya memegang enam puluh mahasiswa dan saya tentu saja tidak hafal semuanya, itu yang menjadi kendala saya. Akan tetapi, saya terus berupaya untuk tetap mengingatkan perihal akhlaq pada mahasiswa.”¹¹⁹

¹¹⁷ Z mahasiswa fakultas Syariah semester 6, *Wawancara*, Jember, 5 Juli 2018.

¹¹⁸ Sriyanti, *Wawancara*, Jember, 23 Agustus 2018.

¹¹⁹ Rafid Abbas, *Wawancara*, Jember, 16 Agustus 2018.

b. Strategi Kuratif

Strategi kuratif sebagai strategi penanganan yang dilakukan untuk menangani fenomena seks pranikah dikalangan mahasiswa ialah jika suatu kasus mencuat dan muncul dipermukaan maka dilakukan penyelesaian secara hukum baik itu secara moril maupun agama. Kampus IAIN Jember juga mempunyai lembaga hukum yang biasa disebut LKBHI. Seperti yang diutarakan oleh Bu Rina salah satu anggota LKBHI IAIN Jember kepada peneliti sebagai berikut:

“Sebenarnya mahasiswa IAIN itu sudah mengerti dan tau bagaimana hukumnya pacaran apalagi seks pranikah, akan tetapi mereka abai. Kami juga terus melakukan penyuluhan tentang bahaya seks nikah baik itu di lingkungan masyarakat dan terutama di lingkungan mahasiswa. Kemudian jika terjadi kasus seperti kemarin itu, yang sampai melakukan aborsi hingga membunuh bayinya kami juga melakukan pendampingan dan mencari solusi yang terbaik, karena pelaku juga masih membawa nama IAIN dan merupakan mahasiswa sini jadi kami juga terus melakukan pendampingan.”¹²⁰

Orang tua juga melakukan penanganan terhadap anak, yakni dengan menikahkan mereka. Apabila ia sudah siap lahir batin untuk menikah maka segera dinikahkan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti seks pranikah sehingga menyebabkan hamil di luar nikah.

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa strategi mengantisipasi dan penanganan degradasi nilai-nilai perkawinan studi terhadap fenomena seks luar nikah/pranikah di kalangan mahasiswa IAIN Jember ialah dengan menggunakan dua strategi yaitu preventif dan kuratif.

¹²⁰ Rina Suryanti, *Wawancara*, Jember, 24 Agustus 2018.

Strategi preventif ialah dengan melakukan penerapan kode etik mahasiswa, kemudian pengembangan minat bakat mahasiswa baik dalam UKM dan organisasi, kerjasama dengan masyarakat sekitar yakni diadakannya forum paguyuban antara pihak kampus dan masyarakat, dan yang terakhir antisipasi dari diri mahasiswa sendiri. Strategi kuratif yakni dengan dilakukannya pendampingan dan mencari solusi serta penyelesaian secara hukum baik secara moril maupun agama.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan melalui tehnik-tehnik yang ditetapkan di awal yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka peneliti pada pada bagian ini memberikan deskripsi dan penjelasan dari hasil temuan-temuan yang diungkap dari lapangan.

Adapun temuan-temuan yang didapat dari lapangan antara lain:

1. Faktor Penyebab Fenomena Seks Luar Nikah/Pranikah Dikalangan Mahasiswa IAIN Jember.

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri seseorang atau individu itu sendiri. Dalam fenomena seks pranikah dikalangan mahasiswa yang menjadi faktor internal ialah rendahnya keimanan seseorang pada Tuhannya. Agama mengatur semua perilaku yang harus dilakukan oleh manusia. Kehidupan beragama yang baik dan benar ditandai dengan pemahaman dan ketaatan dalam menjalankan ajaran-ajaran agama. Jika seseorang itu rajin beribadah

dan selalu ingin mendekati diri pada-Nya maka ia akan senantiasa menjaga dirinya dari maksiat. Oleh karena itu ia tidak akan melakukan maksiat dengan pacarnya, ia akan menjaga kehormatan pacarnya agar terhindar dari tindakan nafsu seksual sesaat. Namun, jika seseorang itu jarang beribadah ia akan mudah melakukan pelanggaran terhadap ajaran-ajaran agama. Seperti pengakuan dari I dan W, mereka sering meninggalkan shalat dan sering sekali melakukan maksiat.

Islam datang untuk umat manusia di bumi sebagai petunjuk dan pedoman bagi segenap umat manusia. Ajaran Islam sebenarnya mengandung nilai-nilai universal yang bukan hanya baik untuk dianut kepada setiap pemeluknya, tetapi juga setiap manusia. Islam dengan petunjuk Al-Qur'an memberikan aturan-aturan hidup lebih teratur dan baik.

Menurut Darliz Fajar, anak muda zaman sekarang cenderung lemah imannya. Karena memang kondisi anak muda itu jauh dari agama. Artinya, dia tidak paham agama dan tidak belajar agama.¹²¹

Allah menggambarkan dalam surat Maryam ayat 59:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا.

Artinya : “Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, Maka mereka kelak akan menemui kesesatan”, (QS. Maryam : 59)

Pada ayat di atas dijelaskan dua ciri-ciri mengenai generasi yang rusak yaitu meninggalkan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya. Dan

¹²¹ Darlis Fajar, “Menghindari Zina dengan Menikah”, www.m.republika.co.id (14 Juli 2018).

gejala tersebut sudah ada di zaman sekarang, khususnya anak muda. Kalau ia sudah meninggalkan sholat, berarti imannya sangat lemah. Ketika ia jauh dari agama, maka ia juga akan belajar yang lain. Karena pada prinsipnya hati itu akan terisi dengan sesuatu, apakah itu ingat Allah atau ingat kepada selain Allah.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau individu. Faktor ini biasanya meliputi lingkungan dan sosial maupun pergaulan dalam keseharian. Yang menjadi faktor eksternal dalam fenomena seks pranikah dikalangan mahasiswa IAIN Jember ini ialah:

1. Faktor Lingkungan yaitu adanya penyaluran kasih sayang yang salah dalam pacaran.

Penyaluran kasih sayang yang kurang tepat disebabkan oleh lingkungan dan pergaulan yang kurang benar. Apalagi perilaku pacaran mahasiswa jaman sekarang sangatlah beragam. Begitu pula cara dalam mengungkapkan kasih sayang terhadap pasangan masing-masing. Bentuk ungkapan rasa cinta atau kasih sayang dapat dinyatakan dengan berbagai cara, misalnya: pemberian hadiah bunga, berpelukan, berciuman, hingga akhirnya melakukan hubungan seksual. Menurut mereka pelukan dan ciuman sudah biasa, bukan lagi hal yang tabu untuk dilakukan. Dalam berpacaran hal seperti itu normal dilakukan. Seperti yang diutarakan oleh W,

N, dan S dalam perilaku pacaran mereka dengan pasangan masing-masing.

Menurut Agus Dariyo dalam bukunya “Psikologi Perkembangan Remaja”, hal yang mendorong remaja ialah adanya mispersepsi terhadap pacaran yakni bentuk peyaluran kasih sayang yang salah di masa pacaran. Dengan anggapan yang salah ini, maka juga akan menyebabkan tindakan yang salah. Karena itu, sebelum pacaran, sebaiknya orang tua wajib memberi pengertian yang benar kepada anak remajanya agar mereka tidak terjerumus pada tindakan yang salah.¹²²

Dalam kehidupan masyarakat, nilai-nilai sosial memainkan peranan penting. Kebanyakan hubungan-hubungan sosial didasarkan bukan saja pada fakta-fakta sosial, namun juga pada pertimbangan-pertimbangan nilai. Nilai sosial secara umum dapat ditanyakan sebagai keyakinan relatif kepada yang baik dan buruk, yang benar dan yang salah, kepada apa yang seharusnya ada dan seharusnya tidak ada. Pacaran menurut pandangan masyarakat ialah sesuatu yang tidak dilarang jika hubungan tersebut sesuai dengan aturan dan tidak mengarah kepada hal-hal yang berbau negatif seperti bermesraan ditempat umum dan lain sebagainya. akan tetapi akan dianggap salah jika hal itu dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

¹²² Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*. 89.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Israa' ayat 32.¹²³

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ، إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.

Allah telah mewanti-wanti kita semua agar tidak mendekati zina. Yang dipahami oleh ulama bukan berarti yang dilarang hanya “mendekati”nya saja, sedang zinanya adalah boleh. Bukan seperti itu, akan tetapi mendekatinya saja dilarang, apalagi perbuatannya. Maka dari itu pacaran dilarang dalam Islam.

Agama Islam jika membuat sebuah larangan pastinya juga akan memberikan solusinya, yakni dengan melakukan ta'aruf. Yang dimaksud ta'aruf ialah berkenalan dan melakukan pendekatan dengan tujuan mencari jodoh. Kembali pada pengertian pacaran itu sendiri ialah pergaulan antara laki-laki dan perempuan, bersuka-sukaan mencapai apa yang disenangi mereka. Apabila hal itu dilakukan oleh pasangan yang belum sah atau belum menikah, tentu saja akan dihukumi haram karena berpotensi melakukan perbuatan zina. Sedangkan apabila pasangan tersebut sudah sah atau sudah menikah, maka hukum ini tidak lagi berdosa, bahkan berpahala.

2. Kebebasan IT

Seseorang dikatakan remaja, berarti ia sudah mengalami pubertas. Dengan begitu ia akan mengalami kematangan biologis,

¹²³ al-Quran, 17:32.

seorang remaja sudah dapat melakukan fungsi reproduksi sebagaimana layaknya orang dewasa lainnya sebab fungsi organ seksualnya telah bekerja secara normal. Kematangan biologis harus diimbangi dengan pengendalian diri yang baik, jika tidak ia akan mudah melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan lawan jenis.

Kecanggihan IT juga berpengaruh, akses video porno juga semakin mudah. Hal ini yang menyebabkan gairah seks remaja semakin meningkat. Contohnya seperti yang diutarakan N, akibat pacarnya sering menonton video porno ia sering dirayu untuk berhubungan seksual. Demikian juga pengakuan dari I dan A, dimana mereka tidak bisa mengendalikan nafsu masing-masing hingga melakukan hubungan seksual di luar nikah/pranikah. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan dari Bapak Saiful Anam bahwa faktor yang mendominasi terjadinya seks pranikah ialah kebebasan IT.

Menurut Robert Havighurst, seorang remaja menghadapi tugas-tugas perkembangan (*developmental tasks*) sehubungan dengan perubahan-perubahan fisik dan peran-sosial yang sedang terjadi pada dirinya. Tugas-tugas perkembangan itu antara lain adalah menerima kondisi fisiknya yang berubah dan memanfaatkan dengan teman sebaya dari jenis kelamin yang mana pun, menerima

peranan seksual masing-masing (laki-laki dan perempuan) dan mempersiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga.¹²⁴

Syahwat adalah titik terlemah yang memungkinkan setan membisikkan bujuk rayunya melalui celah-celah yang ada guna memalingkan tujuan-tujuan pokok manusia di dalam kehidupan. Ketika naluri syahwat (seks) ini telah menjadi penguasa yang merusak jiwa manusia, kita akan menemukan bahwa Islam telah menempatkan alat pengontrol, menetapkan undang-undang, menundukkan jalan, dan menegakkan, dan menegakkan rambu-rambu yang mengontrol setiap gerakannya di dalam semua lini kehidupan.

Oleh karena itu, naluri syahwat yang dimiliki manusia akan mendorongnya untuk condong kepada lawan jenisnya. Dengan kecondongan syahwat ini, masing-masing dari laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk menyatukannya dalam ikatan pernikahan. Sayangnya, tidak banyak yang memahami kecenderungan syahwat ini dengan baik. Akibatnya, banyak yang memperturutkan syahwatnya untuk melakukan apa saja yang menjadi tuntutan di luar nikah/pranikah seperti pacaran hingga seks pranikah.

¹²⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 154.

2. Dampak Fenomena Seks Luar Nikah/Pranikah Terhadap Perkembangan Pribadi, Keluarga, dan Kampus IAIN Jember.

a. Dampak pada pribadi

Dampak yang ditimbulkan akibat seks luar nikah/pranikah ialah tentu saja hamil di luar nikah. Seseorang yang masih berstatus mahasiswa harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa ia akan segera mempunyai anak dan mau tidak mau harus dihadapkan dengan pilihan menikah. Tentu saja sanksi yang diterima juga dikeluarkan dari kampus. Contohnya seperti yang diutarakan oleh I dan A, mereka menikah setelah ketahuan melahirkan anaknya dan kemudian pihak kampus mengeluarkan mereka.

Menurut Thornburg, remaja yang hamil dihadapkan dengan dua pilihan yaitu melahirkan bayinya atau melakukan aborsi (menggugurkan) janin yang dikandungnya. Bagi remaja yang hamil, maka ia dihadapkan pada dua pilihan yaitu menjadi orang tua dari anak yang dikandungnya, dan yang kedua memberikan anak yang dikandungnya untuk diadopsi atau diberikan pada panti asuhan.¹²⁵

Secara psikologis seks pranikah memberikan dampak hilangnya harga diri, takut hamil, lemahnya ikatan kedua belah pihak yang menyebabkan kegagalan setelah menikah, serta penghinaan dari masyarakat. Seks pranikah dapat menyebabkan stress emosi, ketidakpercayaan, penyesalan, dan kekosongan. Seks pranikah akan

¹²⁵ Agus Dariyo, *Psikologi Perkembangan*. 90.

menyebabkan seseorang dihantui rasa bersalah. Sekali orang itu melakukannya dan meskipun mungkin tidak ada seorang pun yang tahu, rasa bersalah akan selalu menghantui. Bahkan bisa jadi orang tersebut akan menjadi benci pada dirinya sendiri karena tidak bisa menolak tekanan untuk melakukan hubungan seks.

b. Dampak pada keluarga

Keluarga juga ikut terkena dampak yang ditimbulkan akibat seks luar nikah/pranikah. Orang tua menaruh harapan besar kepada anak-anaknya untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar mereka kelak bisa menjadi orang sukses dan berpendidikan. Akan tetapi anaknya menyalahgunakan kepercayaan orang tua dan menghancurkan harapan mereka dengan membawa aib pada keluarga yaitu hamil di luar nikah. Nama baik keluarga tercoreng dan menjadi buah bibir tetangga atau masyarakat. Contohnya seperti yang diutarakan oleh I da A yang mengaku bahwa kedua orang tuanya mengalami shock berat, dan kecewa terhadap perilaku mereka.

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga mempunyai dampak yang besar dalam pembentukan perilaku anak. Keluarga bertanggung jawab mendidik anak-anak dengan benar dalam kriteria yang benar, jauh dari penyimpangan. Akan tetapi jika

sang anak telah hamil di luar nikah maka orang tua merasa mereka telah gagal dalam mendidik anaknya.

Banyak kejadian yang menimpa mahasiswi disaat mereka ketahuan telah hamil di luar nikah dimana keluarga mereka tidak menerima kenyataan tersebut. Pihak keluarga tentunya tidak ingin orang lain tahu tentang sesuatu yang dianggap sebagai aib memalukan bagi keluarga mereka. Akan lebih baik jika orang tua selalu mengontrol kegiatan atau aktivitas anaknya sehingga kejadian seperti hamil di luar nikah bisa dihindari.

c. Dampak pada kampus

Selain berdampak pada pribadi mahasiswa dan keluarga, seks luar nikah/pranikah juga berdampak pada kampus IAIN Jember. Nama baik kampus ikut tercemar dan masyarakat mulai kurang percaya pada IAIN. Masyarakat yang awalnya berpikiran bahwa IAIN ialah kampus negeri yang berbasis Islam tentunya mempunyai basic yang kompeten dibidang Islam dan taat pada agama. Mahasiswa IAIN Jember sebagian besar adalah alumni pesantren. Hal ini sudah tidak diragukan lagi mengenai perilaku mereka. Akan tetapi, jika muncul suatu fenomena seks luar nikah/pranikah ini akan berakibat besar pada IAIN. Seperti yang diutarakan oleh bapak Maskud, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Dakwah mengenai dampak yang ditimbulkan oleh seks luar nikah/pranikah.

Kejadian seperti ini sangat bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan IAIN Jember yakni terwujudnya lulusan yang akan menjadi anggota masyarakat dan warga negara yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia memiliki pemahaman yang terpadu antara ilmu dan agama.¹²⁶ Yang mana jika salah satu mahasiswanya diketahui telah hamil di luar nikah dan bertentangan dengan ajaran lembaga maka mau tidak mau ia harus diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Strategi Mengantisipasi dan Penanganan Degradasi Nilai-Nilai Perkawinan Pada Terjadinya Fenomena Seks Luar Nikah/Pranikah Dikalangan Mahasiswa IAIN Jember.

Dalam strategi mengantisipasi dan penanganan mengenai fenomena seks luar nikah/pranikah dikalangan mahasiswa ialah terdapat dua strategi, yaitu strategi preventif dan kuratif.

a. Strategi Preventif

Strategi preventif adalah strategi penanganan yang dilakukan untuk menangani perilaku seksual berupa pencegahan dini sebelum memasuki masa remaja dan menunjukkan perilaku seksual atau sebelum terjadinya seks pranikah.

1. Penerapan kode etik mahasiswa

Kode etik mahasiswa adalah suatu peraturan yang harus ditaati oleh mahasiswa. Di IAIN Jember sejak anak tersebut masuk

¹²⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Pendidikan S-1 IAIN Jember*. 8

dan menjadi mahasiswa baru, kode etik mahasiswa sudah diperkenalkan. Di dalam kode etik mahasiswa terdapat semua yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dan apa yang dilarang serta sanksi-sanksinya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sukarno, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Buku kode etik mahasiswa disusun untuk menjadi panduan bagi mahasiswa IAIN Jember sehingga dapat mendukung lancarnya proses pembelajaran di lingkungan kampus IAIN Jember. Peraturan ini dapat menjadi rambu-rambu tentang hal-hal yang seharusnya dipatuhi oleh mahasiswa. Dengan begitu diharapkan upaya optimal untuk menjadikan mahasiswa berkepribadian sesuai tuntutan agama dan citra insan akademis akan tercapai sepenuhnya.¹²⁷

2. Pengembangan minat bakat mahasiswa

IAIN Jember terus mendorong untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswanya baik dalam UKM dan organisasi. Hal ini bertujuan untuk mahasiswa mengembangkan potensi diri mereka masing-masing. Disamping itu pengembangan minat bakat juga bertujuan untuk mengisi waktu kekesongan diluar jam kuliah. Sehingga perilaku mahasiswa yang mengarah negatif bisa diminimalisir dan dihindari. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan

¹²⁷ Tim Penyusun, *Kode Etik Mahasiswa STAIN Jember* (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 2.

oleh Muhammad Saiful Anam, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah.

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah lembaga kemahasiswaan tempat berhimpunnya para mahasiswa yang mempunyai kesamaan minat, kegemaran, kreativitas, dan orientasi aktivitas penyaluran kegiatan ekstrakurikuler di dalam kampus. UKM merupakan organisasi kemahasiswaan yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan yang bersifat penalaran, minat dan kegemaran, kesejahteraan, dan minat khusus sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Kerjasama antara kampus dan masyarakat sekitar

Suatu kerjasama antara kampus dan masyarakat sekitar juga menjadi strategi dalam mengantisipasi fenomena seks luar nikah/pranikah dikalangan mahasiswa IAIN Jember. Masyarakat juga ikut serta mengontrol mahasiswa jika berada diluar kampus. Penerapan jam malam serta waktu tamu berkunjung dikosan/kontrakan juga dilaksanakan oleh masyarakat. Pihak kampus juga mengadakan forum paguyuban RT/RW, yang setiap 3 bulan sekali diadakan pertemuan dan membahas bagaimana keadaan lingkungan sekitar terutama perilaku mahasiswa di masyarakat. seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Sukarno dan Bapak Muhammad Fauji selaku ketua RW. Antisipasi pencegahan

fenomena seks pranikah dikalangan mahasiswa IAIN Jember juga dilakukan oleh indung semang atau pemilik kos-kosan disekitar IAIN Jember.

Dengan dilakukannya kerjasama ini diharapkan dapat mengantisipasi kejadian fenomena seks dikalangan Mahasiswa IAIN Jember. Sehingga masyarakat dapat memberikan pengamanan terhadap pergaulan mahasiswa yang kurang berkenan dan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan masyarakat dapat menginformasikan kepada pihak kampus.

4. Antisipasi mahasiswa

Strategi yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri ialah adanya kontrol diri terhadap pergaulan maupun lingkungan.

Pergaulan yang kurang baik serta lingkungan yang mendukung dapat mempengaruhi mahasiswa melakukan perilaku seks pranikah. Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT ternyata juga ampuh sebagai antisipasi terhadap terjadinya fenomena seks luar nikah/pranikah dikalangan mahasiswa IAIN Jember. Seperti pemaparan B dan Z dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

IAIN Jember juga mempunyai klinik keluarga sakinah yang berada di bawah naungan Fakultas Syariah. Dalam klinik keluarga sakinah ini terdapat wadah atau kajian mengenai bahaya seks bebas dikalangan remaja/mahasiswa. Seks pranikah merupakan sebuah masalah yang harus terus dibasmi dan dicegah agar supaya tercipta

generasi yang baik dan sesuai dengan ajaran agama. Seperti pemaparan Bu Sriyanti kepada peneliti dalam penelitian ini.

Kontrol diri dapat diartikan sebagai kemampuan mengatur proses fisik, psikologis dan perilaku dalam menghadapi stimulus sehingga dapat menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa kontrol diri merupakan salah satu faktor dari dalam diri manusia yang sangat penting sehingga dapat terhindar dari perilaku seks bebas dikalangan mahasiswa. Kontrol diri dapat menekankan kecenderungan perilaku seksual mahasiswa. Dengan adanya kontrol diri yang kuat, mahasiswa dapat menekankan stimulus-stimulus negatif yang ada dalam diri maupun dari luar diri yang dapat mempengaruhi perilaku seksual mahasiswa. Dengan kata lain, perilaku seksual pada mahasiswa dapat ditekan apabila terdapat kontrol diri yang kuat. Sebaliknya, kontrol diri yang lemah akan mengakibatkan tingginya perilaku seks luar nikah/pranikah dikalangan mahasiswa.

b. Strategi Kuratif

Strategi kuratif adalah strategi penanganan yang dilakukan untuk menangani perilaku seksual ketika remaja sedang atau sudah memasuki masa remaja dan menunjukkan perilaku seksual. Strategi penanganan disebut juga dengan istilah strategi instruksional. Strategi instruksional selalu berkaitan dengan kegiatan yang paling efektif dan

efisien dalam memberikan penanganan yang diperlukan untuk mencapai tujuan instruksional yang ditetapkan.

Strategi kuratif sebagai strategi penanganan yang dilakukan untuk menangani fenomena seks pranikah dikalangan mahasiswa ialah jika suatu kasus mencuat dan muncul dipermukaan maka dilakukan penyelesaian secara hukum baik itu secara moril maupun agama. Karena hal ini berkaitan dengan hukum maka LKBHI sebagai lembaga bantuan hukum di IAIN Jember juga ikut mendampingi. Dengan mencari solusi penyelesaian bersama tanpa harus hanya dengan menyalahkan bagaimana hal itu bisa terjadi maka permasalahan akan cepat terselesaikan. Seperti yang diutarakan oleh Bu Rina, masalah timbul maka harus diselesaikan serta memberikan solusi yang terbaik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan analisis data yang diperoleh tentang Degradasi Nilai-Nilai Perkawinan Studi Terhadap Fenomena Seks Luar Nikah/Pranikah dikalangan Mahasiswa, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa faktor penyebab terjadinya degradasi nilai-nilai perkawinan studi terhadap fenomena seks luar nikah/pranikah dikalangan mahasiswa IAIN Jember ialah ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni dari diri mahasiswa itu sendiri, lemahnya keimanan juga menjadi faktor pendukung terjadinya fenomena seks pranikah dikalangan mahasiswa IAIN Jember. Faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan yang mendukung dan adanya penyaluran kasih sayang yang salah dalam pacaran serta kebebasan IT.
2. Bahwa dampak degradasi nilai-nilai perkawinan studi terhadap fenomena seks luar nikah/pranikah dikalangan mahasiswa IAIN Jember ialah: a) secara pribadi, dampaknya hamil diluar nikah dan sanksi yang di dapat adalah dikeluarkan dari kampus. b) keluarga, nama baik keluarga tercoreng dan menjadi buah bibir di masyarakat. c) kampus IAIN Jember, nama baik kampus ikut tercoreng dan masyarakat sekitar mulai kurang percaya pada IAIN Jember.

3. Bahwa strategi mengantisipasi dan penanganan degradasi nilai-nilai perkawinan studi terhadap fenomena seks luar nikah/pranikah dikalangan mahasiswa IAIN Jember ialah: strategi preventif yaitu penerapan kode etik mahasiswa, pengembangan minat bakat mahasiswa, kerjasama antara kampus dengan masyarakat sekitar, dan terakhir antisipasi dari diri mahasiswa itu sendiri. Strategi kuratif yaitu dengan dilakukannya pendampingan dan mencari solusi serta penyelesaian secara hukum baik secara moril maupun agama.

B. Saran-saran

1. Mahasiswa

Hendaknya mahasiswa IAIN Jember lebih selektif dalam memilih teman terutama dalam pergaulan. Menyibukkan diri dengan melakukan hal-hal yang positif, seperti mengembangkan minat bakat yang telah disediakan oleh kampus. Kemudian membentengi diri dengan selalu mendekatkan diri pada Allah SWT serta pengetahuan agama. Serta memanfaatkan kemajuan teknologi secara positif sehingga tidak terjerumus kepada hal-hal yang bersifat negatif.

2. Keluarga

Hendaknya orang tua selalu melakukan pengawasan kepada anak, selama ia belum menikah dan sedang menempuh pendidikan/kuliah di luar kota. Memberikan perhatian yang lebih kepada anak, baik dalam prestasi maupun dalam pergaulan. Orang tua juga seharusnya memiliki sikap terbuka dengan sang anak, terlebih lagi mengenai pendidikan seks. Serta

menyegerakan pernikahan jika sang anak sudah cukup matang untuk menikah.

3. Kampus

Hendaknya pihak kampus selalu melakukan pengawasan pada mahasiswa baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus. Pihak kampus juga harus mempertegas peningkatan penerapan kode etik mahasiswa sehingga mahasiswa tidak menyepelkan atau pun melanggar peraturan kampus. Kemudian juga harus lebih sering melakukan pertemuan dengan masyarakat sekitar untuk membahas perilaku mahasiswa baik di lingkungan luar kampus maupun di dalam. Serta menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar.

4. Masyarakat

Hendaknya masyarakat memperketat peraturan jam malam dan waktu berkunjung tamu dalam kos-kosan maupun kontrakan. Masyarakat juga perlu memberikan perhatian lebih soal pergaulan mahasiswa. Serta menerapkan sistem kos-kosan berbasis pesantren sehingga mahasiswa mempunyai kesibukan yaitu mengaji atau mengikuti pengajian yang di adakan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Adhim. 2003. *Kado Pernikahan*. Jogjakarta: Mitra Pustaka.
- Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH.
- Dariyo, Agus. 2004. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor: Graha Indonesia.
- Fanani, Achmad. 2004. *Pendidikan Seks Untuk Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Orchid.
- Furchan, Arif. 1992. *Pengantar Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Ghozali, Abdul Rohman. 2012. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Hadi, Sutrisno. 1993. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hazin, Halil Nur. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Karya Ilmu.
- Jamali, Abdul. 2002. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahfiana, Layyin. *Remaja dan Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mujtaba, Saifuddin. 2008. *Al-Masailul Fiqhiyah*. Surabaya: IMTIYAZ.
- Muhibbin Dkk, 2014. *Menggapai Impian Transformasi STAIN menuju IAIN Jember*. Jember: STAIN Jember Press.
- Rodiah. 2010. *Studi Al-Quran dan Konsep*. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Qadrawi. 1996. *Problematika Islam*. Bandung: Trigenda Karya.

- Saebani, Beni Ahmad. 2013. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Santhrock, John W. *Adolescence: Perkembangan Remaja*. Jakarta: Erlangga.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2008. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemiyati. 1989. *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Soyomukti, Nurani. 2008. *Dari Demonstrasi Hingga Seks Bebas*. Jogjakarta: Garasi.
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujanto, Agus. 1981. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sukri, Sri Suhanjati. 2002. *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Syarifudin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Tim Pemata Press. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Tim Penyusun. 2014. *Kode Etik Mahasiswa STAIN Jember*. Jember: STAIN Jember Press.
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press.
- Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Pendidikan S-1 IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Tim Redaksi Tanwirul Afkar. 2000. *Fiqh Rakyat*. Yogyakarta: LKiS.
- Umar, Ali Hasan. 1990. *Kejahatan Seks dan Kehamilan di Luar Nikah*. Semarang: CV. Panca Agung.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jurnal

Adil Niat Gulo, "Degradasi Budaya Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Nias Denpasar", *Jurnal Kajian Budaya Universitas Udayana*, Volume 1 Nomor 1, (Desember, 2012).

Fridya Mayasari, "*Perilaku Seksual Remaja Dalam Berpacaran Ditinjau Dari Harga Diri Berdasarkan Jenis Kelamin*", *Jurnal Psikologi No. 2*, (2000).

Syamsul Huda, "*Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Seks Pranikah Mahasiswa Pekalongan Tahun 2009-2010*", *Jurnal Kesehatan Reproduksi Vol. 1 No. 1*, (Desember, 2010).

Sunanti Zalbawi Soejoeti, "*Perilaku Seks Di Kalangan Remaja dan Permasalahannya*", *Artikel Media Litbang Kesehatan*, Volume XI Nomor I, (2001).

Darlis Fajar, "*Menghindari Zina dengan Menikah*", www.m.republika.co.id (14 Juli 2018).

Internet

<https://kbbi.web.id/degradasi> diakses pada tanggal 15 mei 2018 pukul 10:49 WIB.

<https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 15 mei 2018 pukul 10:59 WIB.

<https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 15 mei 2018 pukul 11:19 WIB.

<https://www.kbbi.web.id> di akses pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 19:43 WIB.

<https://jember.memo-x.com> di akses pada tanggal 23 April 2018 pukul 19.32 WIB.

www.iain-jember.ac.id diakses pada tanggal 04 juni 2018 pukul 19:13 WIB.

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Degradasi Nilai-Nilai Perkawinan Studi Terhadap Seks Luar Nikah/Pranikah Di Kalangan Mahasiswa Iain Jember	Fenomena Seks Luar Nikah/Pranikah di Kalangan Mahasiswa	1. Faktor penyebab seks luar nikah/pranikah dikalangan mahasiswa. 2. Dampak yang ditimbulkan seks luar nikah/pranikah. 3. Strategi mengantisipasi dan penanganan seks luar nikah/pranikah.	1. Tinjauan tentang pernikahan a. Pengertian pernikahan b. Rukun dan Syarat c. Zina 2. Tinjauan tentang seks a. Pengertian seks b. Bentuk-bentuk seks pranikah c. Faktor-faktor seks pranikah d. Dampak seks pranikah e. Seks nikah	1. Informan a. Mahasiswa IAIN Jember. b. Dosen IAIN Jember c. Keluarga dari mahasiswa d. Masyarakat sekitar IAIN Jember. 2. Kepustakaan	1. Metode penelitian kualitatif 2. Metode pengumpulan data: a. Observasi b. Interview c. Dokumentasi 3. Metode analisa data deskriptif reflektif.	1. Pokok masalah: Bagaimana degradasi nilai-nilai perkawinan studi terhadap fenomena seks luar nikah/pranikah di kalangan mahasiswa IAIN Jember? 2. Sub pokok masalah: a. Apa faktor penyebab terjadinya fenomena seks luar nikah/pranikah di kalangan mahasiswa IAIN Jember. b. Bagaimana dampak seks luar nikah/pranikah terhadap perkembangan pribadi, keluarga, dan kampus IAIN Jember. c. Bagaimana strategi mengantisipasi dan penanganan degradasi nilai-nilai perkawinan pada terjadinya fenomena seks luar nikah/Pranikah di kalangan mahasiswa.

JURNAL PENELITIAN

HARI/TANGGAL	KEGIATAN
Selasa, 22 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none">- Wawancara dengan I- Wawancara dengan A
Jumat, 25 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none">- Wawancara dengan W- Wawancara dengan S- Wawancara dengan K
Sabtu, 26 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none">- Wawancara dengan B- Wawancara dengan N
Rabu, 30 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none">- Wawancara dengan Bapak Muhammad Fauji- Wawancara dengan Bapak Ahmadiono
Kamis, 31 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none">- Wawancara dengan Bapak Saiful Anam- Wawancara dengan Bapak Sukari
Senin, 04 Juni 2018	<ul style="list-style-type: none">- Wawancara dengan Bapak Maskud- Wawancara dengan Bapak Sunaryo
Selasa, 05 Juni 2018	Wawancara dengan Bapak Sukarno
Kamis, 05 Juli 2018	Wawancara dengan Z
Senin, 09 Juli 2018	Wawancara dengan J
Kamis, 16 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none">- Wawancara dengan Bapak Kholil- Wawancara dengan Bapak Rafid Abbas- Wawancara dengan Bu Rini
Kamis, 23 Agustus 2018	Wawancara dengan Bu Sriyanti
Jumat, 24 Agustus 2018	Wawancara dengan Bu Rina Suryanti

IAIN JEMBER

DOKUMENTASI



Saat peneliti melakukan wawancara dengan I



Saat peneliti melakukan wawancara dengan N



Saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ahmadio, MEI



Saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Saiful Anam, M.Ag




Saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Maskud, S.Ag., M.Si



Saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Fauji



Saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sukari



Aktifitas mahasiswa IAIN Jember di malam hari



Saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rafid Abbas



Saat peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kholil



Saat peneliti melakukan wawancara dengan Bu Sriyanti



Saat peneliti melakukan wawancara dengan Bu Rina

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk mahasiswa:

1. Berapa lama anda pacaran?
2. Selama pacaran apakah anda sering melewati waktu bersama dengan pacar anda?
3. Bagaimana arti mesra menurut anda?
4. Apa yang mendasari anda berani bermesraan dengan pacar anda?
5. Bagaimana respon keluarga anda ketika mengetahui anda pacaran?
6. Apakah anda sering menonton video porno?
7. Apakah anda pernah melakukan hubungan seks luar nikah/pranikah?
8. Jika anda pernah melakukan hubungan seks luar nikah/pranikah, apa yang menyebabkan anda melakukan hal itu?
9. Bagaimana respon keluarga anda ketika mengetahui anda hamil di luar nikah?
10. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh anda mengenai hal tersebut?
11. Bagaimana dampak bagi keluarga?
12. Bagaimana cara anda mengantisipasi seks pranikah dengan pacar anda?

Pertanyaan untuk Dosen:

1. Bagaimana menurut anda mengenai perilaku pacaran mahasiswa?
2. Bagaimana tanggapan anda mengenai fenomena seks luar nikah/pranikah dikalangan mahasiswa?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi fenomena seks luar nikah/pranikah dikalangan mahasiswa?
4. Bagaimana tindakan yang dilakukan kampus setelah terjadi kasus hamil di luar nikah?
5. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut?
6. Bagaimana harapan kedepannya untuk mahasiswa dan kampus IAIN Jember?

Pertanyaan untuk masyarakat:

1. Bagaimana pandangan anda mengenai perilaku pacaran mahasiswa?
2. Bagaimana tanggapan anda mengenai fenomena seks luar nikah/pranikah dikalangan mahasiswa?
3. Bagaimana dampak yang dirasakan akibat terjadinya hal tersebut?
4. Apa upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut?
5. Bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan jika terjadi hal tersebut?
6. Bagaimana harapan kedepannya?

BIODATA PENULIS



Nama : AMALIA SELI LESTARI
Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 08 Februari 1996
Nama Ayah : AGUS LESTARI
Nama Ibu : SILATURROHMI
NIM : 083 141 040
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah / Hukum Islam
Prodi : Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Al-Hidayah Balung Kulon
2. MI Nurul Islam Balung Kulon;
3. SMPN 1 Balung;
4. SMA Nurul Jadid Paiton Probolinggo